

**PEMAKSAAN PERKAWINAN KARENA KASUS PERZINAAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADIB HAKIM 1702016085

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Adib Hakim
NIM : 1702016085
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMAKSAAN
PERKAWINAN DALAM KASUS PERZINAAN PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Plelen Kecamatan
Gringsing Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Maret 2024

Pembimbing I

Lathifah Munawaroh, Lc., MA
NIP : 198009192015032001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2, Ngaliyan, Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Adib Hakim
NIM : 1702016085
Judul : Pemaksaan Perkawinan Karena Perzinaan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cum laude / baik / cukup, pada tanggal : 19 April 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 April 2024

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.Si.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc. MA.
NIP. 198009192015032001

Penguji I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002



Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc. MA.
NIP. 198009192015032001



MOTTO

Jangan kalian memaksa Bila meminta. Demi Allah, Jika seorang meminta kepadaku sesuatu, kemudian saya mengabulkan permintaannya tadi dengan perasaan tidak senang, maka tak terdapat keberkahan pada dirinya serta apa yang ia minta itu.” (HR. Muslim no. 1038)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan hormati, Bapak Khotibul Umam dan Ibu Titik Nur Hidayati, yang senantiasa memberikan apapun yang terbaik untuk ketiga anaknya. Baik dukungan, semangat dan do'a.
2. Adik saya, Habiburrahman yang tidak pernah putus memberikan semangat, kasih dan canda tawa kepada penulis.
3. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Lathifah Munawaroh Lc, M.A yang telah berperan besar dalam membimbing dan mengarahkan proses penulisan skripsi ini.
4. Rektor UIN Walisongo Semarang dan jajarannya, sebagai pimpinan almamater penulis.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan jajarannya, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag sebagai pimpinan tertinggi fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan jajarannya, Ibu Hj. Nur Hidayati Setiyani, M.H. sebagai pimpinan tertinggi jurusan hukum keluarga Islam.
7. Wali studi penulis, Ibu Lathifah munawaroh Lc, M.A yang telah mengarahkan proses akademik penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, juga kelas HKI-C yang menjadi rekan seperjuangan penulis dalam belajar di UIN Walisongo Semarang.
9. Teman-teman KMBS yang menampung saya dari awal kuliah sampai detik ini.
10. Alvin fatikhut tamami sebagai teman seperjuangan, juga memberikan semangat kepada penulis.
11. Dian kurniawati sebagai teman yang menyemangati dari awal penulisan ini dibuat hingga tulisan ini saya buat.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

arang, 29 Februari 2024



Muhammad Adib Hakim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu yaitu sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z̤	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	Sa
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z̤	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إى = ĩ
أ = u	أو = au	أو = ũ

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ Contoh: جميلة *qamila*

ditulis mar'atun jamilah Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ Contoh: فاطمة *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا *rabbana*

البر *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	Asy-syamsu
-------	---------	------------

الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجالل	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/ ‘

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
PENGESAHAN	3
MOTTO	4
PERSEMBAHAN.....	5
DEKLARASI.....	6
PEDOMAN TRANSLITERASI	7
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR TABEL.....	13
ABSTRAK	14
KATA PENGANTAR	15
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang.....	17
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	21
D. Tinjauan Pustaka.....	22
E. Metodologi Penelitian	32
F. Sistematika penelitian	33
BAB II KONSEP PEMAKSAAN PERKAWINAN DAN MAQASHID SYARIAH	35
A. Pengertian Pemaksaan Perkawinan.....	35
B. Wali Terhadap Perjodohan Anak.....	37
C. Pengertian Zina menurut Hukum Islam	44
D. Pengertian Maqasid Syariah	50
BAB III PEMAKSAAN PERKAWINAN DI DESA PLELEN KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG	63
A. Gambaran Umum Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	63

B. Praktek Pemaksaan Perkawinan Faktor Penggrebekan di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	68
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KASUS PERZINAAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)	75
A. Analisis Praktik Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	75
B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah. 79	
BAB V PENUTUP	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Jumlah Penggerebekan di Desa Plelen.....	20
Tabel 2	Jumlah Penduduk Desa Plelen.....	63
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Plelen Berdasarkan Usia	63
Tabel 4	Jenis Pekerjaan	64
Tabel 5	Tingkat Pendidikan	65

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan memilih untuk memilih pasangan dalam melangsungkan pernikahan. Islam menghendaki perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar dibangun di atas landasan yang kokoh. Namun, realita di lapangan banyak kasus pemaksaan perkawinan berlandaskan pada ketakutan akan perzinahan. Sehingga penelitian ini ingin merumuskan tentang 1) Bagaimana praktik perkawinan paksa yang dilakukan Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 2) Bagaimana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu para tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Pelen, Gringsing, sepakat bahwa perkawinan paksa dianggap sah, namun hanya jika dilakukan atas persetujuan dari pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan penggrebekan dan perkawinan paksa menjadi hal umum di desa tersebut, dengan alasan mencegah konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar nikah. Aturan penggrebekan telah disepakati antara warga dan pemerintah desa, yang menetapkan jam malam untuk setiap tamu yang berkunjung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan penggrebekan oleh pihak desa dan warga setempat. Bahwa dalam perspektif maqasid Syariah memandang bahwa lima unsur yang dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari ke lima unsur tersebut tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan perkawinan unsur pokok yaitu *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan yang mana dalam *hifz al-nasl* menjelaskan dalam peringkat pertama *daruriyah* yang disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina terutama pada poin Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina, apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkannya menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah*(peminangan) dan *walimah*(respsi) dalam pernikahan, hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan, bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Maqasyid Syariah*, dan Pemaksaan perkawinan

KATA PENGANTAR

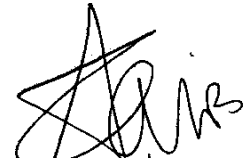
Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pemaksaan Perkawinan dalam Kasus Perzinaan Perspektif Maqasid Syariah”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahilliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ibu Lathifah Munawaroh Lc, M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan xvii bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Semarang. Islam Negeri Walisongo.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua, bapak dan ibu, adik yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman hukum keluarga 2017 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta teman-teman KKN DR XI, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan imbalan yang terbaik oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

SEMARANG, 24 FEBRUARI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adib', with a large, stylized initial 'A'.

2024

MUHAMMAD ADIB HAKIM

NIM: 1702016085

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah proses awal di mana seorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan sarana untuk pendekatan dan perdamaian antara kerabat dan begitu pula dengan perkawinan itu bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah kewarisan.¹ Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.²

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan memilih untuk memilih pasangan dalam melangsungkan pernikahan. Islam menghendaki perkawinan dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar dibangun di atas landasan yang kokoh. Ketiga madzhab (Syafi'i, Maliki, dan Hanbali) mewajibkan kehadiran ayah kandung atau wali anak perempuan dalam perkawinan, sedangkan madzhab Abu Hanifah memperbolehkan gadis baik-baik yang telah baligh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan terpaksa. Akan tetapi, jika tidak dalam keadaan terpaksa pernikahannya batal.³ Namun, ternyata dalam prosesnya masih banyak praktik pernikahan paksa di Masyarakat. Kawin paksa adalah perkawinan yang dilakukan karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain, bukan kemauan sendiri. Kawin paksa dapat dilakukan oleh orang tua, masyarakat, atau pihak lain yang mempunyai

¹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 222.

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm 31.

³ Karennisa Nurisa, dkk, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kawin Paksa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, (2022), 96.

kekuasaan untuk memaksa seseorang menikah karena berbagai alasan, sehingga seseorang dapat menikah tanpa persetujuannya atau tanpa keputusannya sendiri. Menurut hukum Islam, kawin paksa disebut *ijbar*. *Ijbar* timbul melalui kekuasaan wali yang disebut dengan hak *Ijbar*. Hak-hak selalu menjadi milik ayah dan kakek terus ke atas.⁴

Kawin paksa ini pada dasarnya disebabkan karena ketakutan keluarga pada anaknya untuk melakukan zina. Terlebih pada zaman ini, kasus perzinahan di Indonesia sudah sangat merebak. Menurut data yang dikemukakan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) mencatat bahwa pada tahun 2023 pada remaja usia 16-17 tahun ada sebanyak 60 persen remaja yang melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20 persen, dan pada usia 19-20 sebanyak 20 persen.⁵ Hal ini sangat meresahkan masyarakat. Adat ketimuran yang ada di Indonesia, sangat menjunjung nilai-nilai kehormatan dengan menghindari perbuatan zina. Ketika dua sejiro pergi keluar rumah kemudian mencari tempat yang sepi untuk bisa melakukan perzinahan, atau bahkan di kos tempat tinggal, ataupun rumah sendiri. Pada umumnya masyarakat masih risih melihat pasangan muda yang bukan muhrim berduaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga, maka peraturan yang berlaku di masyarakat diterapkan, dengan menikahkan pasangan muda yang berduaan tersebut. Biasanya perkawinan yang seperti ini tetap meminta izin dari orang tua mereka. Namun hal ini tetap masuk kepada pernikahan paksa.⁶

Alih-alih untuk mengurangi perzinahan yang ada di Indonesia, kawin paksa yang dilakukan di masyarakat malah menyalahi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa pernikahan harus didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah. Oleh karena itu, pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinahan dan kehamilan diluar nikah merupakan tindakan yang melanggar hukum.⁷ Selain melanggar hukum perundang-undangan, kawin paksa juga bertentangan dengan *maqasid syariah*. Jika dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah* secara rinci, pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinahan dapat dilihat sebagai

⁴ Yusriana, Yusriana. "Analisis Pemaksaan Menikah Menurut Hukum Islam." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 4.2 (2021): 111.

⁵ Arifati. "BKKBN: 60 Persen Remaja Usia 16-17 Tahun di Indonesia Lakoni Seks Pranikah" dikutip pada 09 Mei 2024 di <https://news.solopos.com/bkkbn-60-persen-remaja-usia-16-17-tahun-di-indonesia-lakoni-seks-pranikah-1703798>

⁶ Hasibuan, Zulfan Ependi. "Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 5.2 (2019): 199

⁷ Aristoni, Aristoni. "4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan di Era Modernisasi." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.1 (2016): 77.

tindakan yang bertentangan dengan beberapa nilai dan tujuan Islam.⁸ Sehingga terdapat sedikit pertentangan persepsi yang terjadi. Masyarakat pada umumnya mempersepsikan kawin paksa sebagai salah satu solusi yang ada di Masyarakat untuk menghindari zina. Namun, di sisi lain hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan nilai dan tujuan Islami. Sehingga, masyarakat pada umumnya menggunakan hukum adat yang hanya berlaku pada lingkup tertentu. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

Hukum adat di Desa Plelen, Kec. Gringsing Kab. Batang mengemukakan bahwa bagi setiap Masyarakat di Desa Plelen yang mengalami penggerebakan akan dilakukan kawin paksa, selain itu masyarakat di Desa Plelen ini juga terjadi kawin paksa karena melakukan perbuatan zina, orang tua berhak mendesak anaknya untuk segera menikah dan pihak pemerintah desa pun ikut mendesak agar segera dilakukannya pernikahan jika keluarga tersebut meminta bantuan misalnya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab pemuda karang taruna bertindak untuk mendesak, mau bagaimanapun harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹

Dalam hal ini kasus di masyarakat tentang kawin paksa yang dilakukan oleh pelaku yang melakukan hubungan terlarang (pacaran), hamil di luar nikah dan perjudian oleh orang tua yaitu salah satunya di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Hukum adat yang berlaku di Desa Plelen tersebut menyangkut aturan warga yang harus dipatuhi dan dijalani hal tersebut dikemukakan oleh para pejabat desa. Diantaranya denda uang tunai dan dinikahkan secara paksa oleh warga setempat dan para pejabat desa. Sehingga para pejabat desa menyetujui musyawarah tersebut, alhasil dari kepala dusun, ketua RT dan pemuda karang taruna sepakat untuk menerapkan aturan tersebut dikarenakan setiap bulan terdapat laporan bahwa pemuda di Desa Plelen akibat pergaulan bebas yaitu perbuatan zina sampai hamil di luar nikah, apabila ada warga yang membawa pulang pasangannya tanpa ada ikatan yang sah dan melebihi batas jam yang sudah ditentukan, maka perlu adanya tindakan penggerebakan oleh masyarakat dusun dan dimintai pertanggungjawaban untuk menikahinya.¹⁰

⁸ Neng Jhubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 1.

⁹ Ahmad khaerudin, kepala dusun Plelen lor, Rt 005/Rw 007 *hasil wawancara*, 15 April 2023.

¹⁰ Moh. Ikhwan, Kepala Dusun Kertosono, Rt 003/Rw 001, *hasil wawancara*, 15 April 2023.

Pada data tabel di bawah ini merupakan hasil wawancara oleh pihak-pihak yang terkait menangani kasus penggrebekan secara langsung ke lapangan yaitu para pemuda karang taruna dan juga ketua RT dan RW terdapat jumlah penggrebekan di tiap Bulan nya dan berbeda-beda tiap dusun, tabel ini berdasarkan hasil wawancara dan data di Desa Plelen Kecamatan Gringsing sebagai berikut :

Tabel 1
Tabel Jumlah Penggrebekan di Desa Plelen

no	Dusun	2022					2023
1.	Kertosono	JAN/P= 1	FEB/L =2	MEI/ P=1	AGS /L=1	DES/ P=1	JAN/P=1
2.	Bunderan	APR/P= 1	MAR/P =1	JUL/ L=1	SEP/ P=1	OKT /P=1	FEB/P=1
3.	Pancuran	JUN/L= 1	DES/P =1				
4.	Ngrau	JAN/P= 1	MEI/P= 1	OKT /P=1			
5.	Persil	JUL/P= 1					MAR/L=1
6.	Plebean	SEP/P= 1	NOV/P =1				FEB/P=1
7.	Plelen Lor	JAN/P= 1	MEI/L= 1				MEI/P=1
8.	Ngebang	AG/P=1	NOV/L =1				FEB/P=1

Keterangan lebih lengkapnya :

P(perempuan) L(laki-Laki) =(jumlah)

1. JAN: Januari
2. FEB : Februari
3. MAR : Maret

4. APR : April
5. MEI : Mei
6. JUN : Juni
7. JUL : Juli
8. AGS : Agustus
9. SEP : September
10. OKT : Oktober
11. NOV : November
12. DES : Desember

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, terdapat permasalahan di mana Masyarakat dalam menangani kasus zina menggunakan dasar hukum adat yang berlaku di wilayah setempat saja. Sedangkan dalam tata aturan negara, melanggar perundang-undangan dan bertentangan dengan nilai hukum Islami. Sehingga, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan mengkaji lebih dalam tentang **“PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERZINAAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana praktik perkawinan paksa yang dilakukan Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik perkawinan paksa yang dilakukan Di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- b. Untuk mengetahui pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah.szAqa

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
- b. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi bagi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan serupa, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nasrullah Ridho Ilhami, STAIN Ponorogo tahun 2010 “Ragam Pemikiran Muhammadiyah Ponorogo Tentang Perkawinan Wanita Hamil” Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa tipe perbedaan dalam kasus pemaksaan perkawinan yang dibagi menjadi tiga, yaitu tipe tradisional, melarang perkawinan wanita hamil yang didasarkan ketetapan Hukum Islam yang telah termuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Tipe moderat, membolehkan perkawinan wanita hamil dengan syarat yang menikahi adalah orang yang telah menghamili. Tipe liberal, pendapat yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena aspek masalah, di mana hukum harus mengutamakan masalah bagi manusia dan tradisi lama harus diganti dengan yang baru. sehingga dalam skripsi tersebut menjelaskan secara global tentang kawin hamil. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinasaan yang ada di Desa Plelen Kecamatan Gringsing yang terdapat sinkronisasi antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif maqasid syariah.¹¹

¹¹ Nasrullah Ridho Ilhami, “Ragam Pemikiran Muhammadiyah Ponorogo Tentang Perkawinan Wanita Hamil,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), hlm 32.

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Pemaksaan Perkawinan

Meskipun penelitian ini membahas pemaksaan perkawinan dalam konteks kasus perzinahan di Desa Plelen, dan skripsi Nasrullah Ridho Ilhami membahas tipe-tipe pemaksaan perkawinan dalam konteks wanita hamil, keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan pemaksaan perkawinan.

2. Perspektif Islam.

Kedua penelitian ini mengambil perspektif Islam dalam menganalisis kasus-kasus pemaksaan perkawinan. Meskipun konteksnya berbeda, keduanya mencoba untuk memahami praktik-praktik tersebut dalam kerangka hukum Islam.

3. Analisis terhadap Tradisi Lokal dan Hukum Islam

Penelitian Nasrullah Ridho Ilhami membagi tipe-tipe pemaksaan perkawinan berdasarkan perspektif hukum Islam dan tradisi lokal. Demikian pula, penelitian tentang Desa Plelen juga mengeksplorasi bagaimana praktik di masyarakat sinkron dengan hukum Islam, khususnya dari perspektif maqasid syariah.

Selain persamaan, tentunya ada perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Konteks dan Fokus

Skripsi Nasrullah Ridho Ilhami membahas tipe-tipe pemaksaan perkawinan dalam konteks wanita hamil, sementara penelitian tentang Desa Plelen berfokus pada kasus pemaksaan perkawinan yang muncul akibat perzinahan di lingkungan tersebut. Meskipun keduanya membahas pemaksaan perkawinan, konteks dan fokusnya berbeda.

2. Variasi dalam Penanganan

Skripsi yang Anda sebutkan mengidentifikasi tiga tipe pemaksaan perkawinan (tradisional, moderat, liberal) berdasarkan pandangan Muhammadiyah di Ponorogo. Sementara itu, penelitian tentang Desa Plelen mungkin menunjukkan variasi dalam penanganan kasus pemaksaan perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam dan praktik lokal yang mungkin berbeda dengan yang terdapat dalam tipe-tipe yang diidentifikasi dalam skripsi tersebut.

3. Perspektif Analisis

Meskipun keduanya mengambil pendekatan Islam dalam menganalisis pemaksaan perkawinan, penelitian tentang Desa Plelen mungkin lebih menekankan perspektif maqasid syariah dalam menggambarkan bagaimana praktik tersebut dapat disesuaikan atau dipahami dalam kerangka prinsip-prinsip tujuan syariah.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Tri Harni, STAIN Ponorogo tahun 2009 “Penyelesaian Kawin Hamil di Desa Mangkujayan”. Penulis menyimpulkan bahwa meneliti tentang wanita hamil di luar nikah yang terjadi di desa mangkujayan, wanita tersebut di nikahkan dengan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terjadi di Desa Mangkujayan serta tidak melakukan perkawinan ulang setelah anak mereka lahir. sehingga dalam skripsi tersebut hanya melihat dari penerapan masyarakat terhadap KHI pasal 53 ayat (1) dengan hasil sesuai sedangkan dalam skripsi yang diteliti oleh penulis ada sedikit persamaan yang bersifat menguatkan yaitu antara teori dengan praktik di lokasi penelitian yang telah terjadi. Berbeda dengan apa yang di bahas penulis tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinasaan yang ada di Desa Plelen Kecamatan Gringsing yang terdapat sinkronisasi antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif maqasid syariah.¹²

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Kasus Pemaksaan Perkawinan

Kedua penelitian memiliki fokus pada fenomena pemaksaan perkawinan yang berkaitan dengan situasi kehamilan di luar nikah. Meskipun konteksnya berbeda (Desa Mangkujayan dan Desa Plelen), keduanya menggambarkan bagaimana masyarakat menangani kasus-kasus ini.

2. Perspektif Islam

Baik skripsi Tri Harni maupun penelitian tentang Desa Plelen mempertimbangkan perspektif Islam dalam memahami dan menangani pemaksaan perkawinan. Namun, penelitian tentang Desa Plelen menambahkan dimensi perspektif maqasid syariah, yang

¹² Tri Harni, “*Penyelesaian Kawin Hamil Di Desa Mangkujayan*,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, Ponorogo, 2018), hlm 25.

menekankan pada tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks tertentu.

3. Analisis terhadap Praktik Lokal: Kedua penelitian mencoba untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik sosial, termasuk pemaksaan perkawinan, direfleksikan dalam hukum Islam dan diaplikasikan dalam masyarakat lokal. Meskipun ada perbedaan dalam konteks geografis dan pendekatan analisis, keduanya mencoba untuk menghubungkan teori dengan praktik di lapangan.

Berikut merupakan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Konteks dan Fokus

Penelitian Tri Harni tentang Desa Mangkujayan fokus pada penyelesaian kasus perkawinan di luar nikah yang melibatkan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya. Sementara itu, penelitian tentang Desa Pelen berkaitan dengan pemaksaan perkawinan karena kasus perzinahan, dengan penekanan pada perspektif maqasid syariah. Meskipun keduanya membahas perkawinan di luar nikah yang melibatkan kehamilan, fokus dan konteksnya berbeda.

2. Pendekatan Analisis

Penelitian Tri Harni terutama menganalisis bagaimana masyarakat lokal dalam hal ini Desa Mangkujayan, menerapkan KHI Pasal 53 ayat (1) dalam menangani kasus perkawinan di luar nikah yang melibatkan kehamilan. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Pelen menggunakan pendekatan yang lebih terkait dengan perspektif maqasid syariah, yang mencoba untuk memahami praktik masyarakat dalam kerangka tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Perspektif Teoritis

Meskipun kedua penelitian tersebut memperkuat temuan dengan praktik yang terjadi di lapangan, penelitian tentang Desa Pelen lebih menonjolkan penggunaan teori dan konsep-konsep perspektif maqasid syariah untuk mengkaji pemaksaan perkawinan dalam konteks perzinahan. Sementara itu, penelitian Tri Harni mungkin lebih berfokus pada penerapan hukum Islam yang lebih konvensional dalam menyelesaikan kasus-kasus perkawinan di luar nikah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Farhatul Aeni, IAIN Syeh Nurjati Cirebon tahun 2015, "Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Study Kasus Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon)." Penulis menyimpulkan bahwa tentang nikah ulang yang terjadi

dilakukan tanpa perceraian terlebih dahulu, pada pernikahan pertama saat wanita tersebut hamil duluan kemudian menikah hanya untuk menutupi aib dirinya dan keluarga, kemudian setelah dia lahir mereka melakukan pernikahan yang kedua. Mereka beranggapan jika dalam keadaan hamil pernikahan tidaklah sah. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinasaan yang ada di Desa Pelen Kecamatan Gringsing yang terdapat sinkronisasi antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif maqasid syariah.¹³

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Fenomena Perkawinan di Luar Nikah yang Melibatkan Kehamilan

Baik penelitian oleh Farhatul Aeni maupun penelitian tentang Desa Pelen sama-sama membahas kasus-kasus perkawinan di luar nikah yang terjadi karena kehamilan. Meskipun konteksnya berbeda (Desa Astanajapura dan Desa Pelen), keduanya menggambarkan situasi di mana kehamilan menjadi faktor penting dalam penyelesaian perkawinan.

2. Pertimbangan terhadap Hukum Islam

Kedua penelitian tersebut mempertimbangkan perspektif hukum Islam dalam menangani kasus-kasus perkawinan di luar nikah. Penelitian oleh Farhatul Aeni mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama setempat dalam mengevaluasi sah atau tidaknya perkawinan ulang dalam konteks tersebut. Penelitian tentang Desa Pelen juga menggunakan perspektif hukum Islam, terutama dalam kerangka maqasid syariah.

3. Analisis terhadap Praktik Sosial

Kedua penelitian tersebut mencoba untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik sosial, seperti perkawinan di luar nikah yang melibatkan kehamilan, direfleksikan dalam hukum Islam dan diaplikasikan dalam masyarakat lokal. Meskipun ada perbedaan dalam konteks dan pendekatan analisis, keduanya menyoroti pentingnya memahami praktik-praktik sosial dalam kerangka hukum Islam.

Berikut merupakan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Penelitian oleh Farhatul Aeni berfokus pada fenomena nikah ulang wanita hamil di luar

¹³ Farhatul Aeni, *"Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Study Kasus Di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon). Skripsi (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati Cirebon, 2018), hlm 36.*

nikah tanpa proses perceraian terlebih dahulu, sementara penelitian tentang Desa Plelen berfokus pada kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi akibat perzinahan. Dengan demikian, fokus penelitian keduanya berbeda.

2. Konteks dan Lokasi Penelitian

Penelitian oleh Farhatul Aeni dilakukan di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sementara penelitian tentang Desa Plelen dilakukan di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Perbedaan konteks dan lokasi penelitian ini dapat memengaruhi dinamika sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang diteliti.

3. Perspektif Hukum yang Digunakan

Penelitian oleh Farhatul Aeni menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan ulama setempat sebagai referensi utama dalam mengevaluasi sah atau tidaknya nikah ulang wanita hamil di luar nikah. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Plelen menggunakan perspektif maqasid syariah dalam mengevaluasi kasus pemaksaan perkawinan karena perzinahan. Perbedaan dalam perspektif hukum yang digunakan dapat memengaruhi interpretasi dan rekomendasi yang dihasilkan oleh kedua penelitian tersebut.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Maslahul Huda, IAIN Pekalongan tahun 2010 "Nikah Ulang Yang Menganut Aliran Rifa'iyah (Study Kasus Di Kelurahan Pagerkukur Kecamatan Wonosobo Jawa Tengah) Penulis menyimpulkan bahwa meneliti tentang pendapat sesepuh pendiri Rifa'iyah yaitu K.H Ahmad Rifa'i tentang keharusan melakukan perkawinan ulang jika ditemukan rukun atau syarat perkawinan ada yang cacat atau kurang sempurna yang dapat membatalkan keabsahan perkawinan yaitu terkait masalah saksi yang dianggap kurang memenuhi syarat. Berbeda dengan apa yang dibahas penulis tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinahan yang ada di Desa Plelen Kecamatan Gringsing yang terdapat sinkronisasi antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif maqasid syariah.¹⁴

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan terhadap Hukum Islam

¹⁴ Maslahul Huda, berjudul , "Nikah Ulang Yang Menganut Aliran Rifa'iyah (Study Kasus Di Kelurahan Pagerkukur Kecamatan Wonosobo, Jawa Tengah. "Skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2015), hlm 38.

Meskipun konteksnya berbeda, kedua penelitian tersebut mencoba untuk memahami dan menganalisis situasi-situasi yang terkait dengan hukum Islam. Penelitian tentang aliran Rifa'iyah menganalisis pandangan sesepuh pendiri aliran tersebut, K.H. Ahmad Rifa'i, terhadap masalah-masalah hukum perkawinan. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Plelen menggunakan perspektif maqasid syariah dalam mengevaluasi kasus pemaksaan perkawinan karena perzinaan.

2. Analisis terhadap Praktik Sosial dan Hukum Islam

Kedua penelitian tersebut mencoba untuk menganalisis bagaimana praktik-praktik sosial dan hukum Islam direfleksikan dan diaplikasikan dalam masyarakat lokal. Penelitian tentang aliran Rifa'iyah mungkin mempertimbangkan bagaimana praktik praktik tersebut diimplementasikan oleh pengikut aliran tersebut dalam kasus perkawinan ulang. Penelitian tentang Desa Plelen juga menggambarkan dinamika antara praktik masyarakat dan peraturan hukum Islam, dengan penekanan pada perspektif maqasid syariah.

Berikut merupakan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Konteks dan Fokus Penelitian

Penelitian tentang aliran Rifa'iyah berkaitan dengan praktik nikah ulang dalam konteks ajaran dan pandangan yang dianut oleh aliran tersebut. Sementara itu, penelitian tentang Desa Plelen fokus pada fenomena pemaksaan perkawinan yang terjadi akibat perzinaan, dengan penekanan pada perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, fokus penelitian keduanya berbeda.

2. Aspek Hukum yang Ditekankan

Penelitian tentang aliran Rifa'iyah mungkin lebih menekankan pada pandangan sesepuh pendiri aliran tersebut, K.H. Ahmad Rifa'i, terhadap hukum perkawinan, serta bagaimana praktik nikah ulang diatur dalam ajaran aliran tersebut. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Plelen mungkin lebih menekankan pada penyelesaian hukum Islam terhadap kasus-kasus pemaksaan perkawinan yang terjadi akibat perzinaan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqasid syariah.

3. Karakteristik Masyarakat dan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang aliran Rifa'iyah dilakukan di Kelurahan Pagerkukur, Wonosobo, Jawa Tengah, yang mungkin memiliki karakteristik sosial, budaya, dan agama yang berbeda dengan Desa Plelen. Perbedaan ini dapat memengaruhi dinamika sosial dan hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang diteliti.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yaqin Husnul, UIN Alaudin Makassar tahun 2013 dengan judul “Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasi Perspektif Fiqih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam) Penulis menjelaskan bahwa tentang perkawinan yang di dahului kehamilan sebelum adanya akad pernikahan yang berakibat pada status anaknya. Penelitian ini difokuskan pada telaah terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil dan implikasi anaknya dalam hal nasab, kewarisan, dan kewalian. Berbeda dengan apa yang di bahas penulis tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinnaan yang ada di Desa Pelen Kecamatan Gringsing yang terdapat kesamaan antara praktik di masyarakat dengan peraturan yang ada di hukum Islam perspektif maqasid syariah.¹⁵

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Kasus Pernikahan Terkait Kehamilan

Kedua penelitian tersebut memiliki fokus pada kasus-kasus pernikahan yang terkait dengan kehamilan sebelum adanya akad pernikahan. Meskipun konteksnya berbeda (pernikahan wanita hamil dalam penelitian Yaqin Husnul dan pemaksaan perkawinan karena perzinnaan dalam penelitian Desa Pelen), keduanya menyoroti isu-isu yang terkait dengan kehamilan dalam konteks pernikahan.

2. Analisis Terhadap Perspektif Hukum Islam

Baik penelitian oleh Yaqin Husnul maupun penelitian tentang Desa Pelen menggunakan perspektif hukum Islam dalam mengevaluasi kasus-kasus yang diteliti. Penelitian oleh Yaqin Husnul menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan pernikahan wanita hamil dan implikasi anaknya dalam hal nasab, kewarisan, dan kewalian. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Pelen menggunakan perspektif maqasid syariah untuk memahami dan mengevaluasi fenomena pemaksaan perkawinan karena perzinnaan.

3. Pentingnya Menyesuaikan Hukum dengan Konteks Sosial

Kedua penelitian tersebut menunjukkan pentingnya menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial dan praktik masyarakat lokal. Meskipun berfokus pada kasus-kasus yang berbeda, keduanya menyoroti relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan sosial yang berkaitan dengan pernikahan dan kehamilan di luar nikah.

Berikut merupakan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu

¹⁵ Yaqin, Husnul, “Pernikahan Wanita Hamil dan Implikasi Prespektif Fiqih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” UIN Alaudin Makassar. Hlm 2013.

sebagai berikut:

1. Konteks dan Fokus Penelitian

Penelitian oleh Yaqin Husnul difokuskan pada pernikahan wanita hamil dan implikasi perspektif fiqih, khususnya dalam hal nasab, kewarisan, dan kewalian anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu. Sementara itu, penelitian tentang Desa Pelen berkaitan dengan fenomena pemaksaan perkawinan karena kasus perzinaan, dengan penekanan pada perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, fokus penelitian keduanya berbeda.

2. Objek dan Subyek Penelitian

Penelitian oleh Yaqin Husnul lebih fokus pada aspek hukum Islam terkait dengan pernikahan wanita hamil dan implikasi bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Pelen memfokuskan pada praktik pemaksaan perkawinan yang muncul akibat dari kasus perzinaan di lingkungan tersebut. Dengan demikian, objek dan subyek penelitian keduanya berbeda.

3. Metodologi Penelitian

Kemungkinan besar, kedua penelitian tersebut menggunakan metodologi yang berbeda untuk mengumpulkan data dan menganalisis fenomena yang diteliti. Penelitian tentang pernikahan wanita hamil mungkin melibatkan analisis terhadap dokumen hukum dan studi literatur, sementara penelitian tentang Desa Pelen mungkin melibatkan pengumpulan data lapangan dan wawancara dengan para pelaku dan pemangku kepentingan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Gusti Sarnurfianda, UIN AR-RANIRY tahun 2018 yang berjudul “Tarjih Masalah Dalam Kasus Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Karena Zina”(Studi di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat), penulis menjelaskan bahwa pemaksaan pernikahan dalam hukum Islam dari segi perspektif yang berbeda dengan penulis, tarjih masalah lebih menguatkan salah satu kemaslahatan, diantara dua kemaslahatan yang saling bertentangan.

Berikut merupakan persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada Kasus Pemaksaan Perkawinan karena Zina

Kedua penelitian tersebut memiliki fokus pada fenomena pemaksaan perkawinan yang muncul sebagai konsekuensi dari kasus perzinaan. Meskipun konteks dan lokasi penelitian berbeda (Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat dan Desa Pelen Kecamatan

Gringsing Kabupaten Batang), keduanya menggambarkan situasi di mana pemaksaan perkawinan terjadi sebagai upaya menyelesaikan kasus perzinaan.

2. Pertimbangan terhadap Hukum Islam

Baik penelitian oleh Gusti Sarnurfianda maupun penelitian tentang Desa Plelen menggunakan perspektif hukum Islam dalam mengevaluasi kasus-kasus yang diteliti. Penelitian oleh Gusti Sarnurfianda mencoba untuk memahami dan menilai pemaksaan pernikahan dari sudut pandang hukum Islam yang berfokus pada tarjih masalah. Sementara itu, penelitian tentang Desa Plelen menggunakan perspektif maqasid syariah dalam mengevaluasi kasus pemaksaan perkawinan karena perzinaan.

3. Analisis Terhadap Konflik Kemaslahatan

Kedua penelitian tersebut mungkin mencoba untuk menganalisis bagaimana konflik kemaslahatan dihadapi dalam konteks kasus pemaksaan perkawinan. Penelitian oleh Gusti Sarnurfianda mungkin menyoroti bagaimana tarjih masalah digunakan untuk mempertimbangkan kemaslahatan yang saling bertentangan dalam kasus-kasus pemaksaan pernikahan. Di sisi lain, penelitian tentang Desa Plelen mungkin mengkaji bagaimana prinsip-prinsip maqasid syariah dapat membantu menyelesaikan konflik kemaslahatan dalam konteks hukum Islam.

Berikut merupakan perbedaan dalam penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Konteks dan Lokasi Penelitian

Penelitian oleh Gusti Sarnurfianda dilakukan di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat, sedangkan penelitian tentang Desa Plelen dilakukan di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Perbedaan konteks dan lokasi penelitian ini dapat memengaruhi dinamika sosial, budaya, dan hukum yang relevan dengan kasus-kasus yang diteliti.

2. Fokus Penelitian

Penelitian oleh Gusti Sarnurfianda lebih berfokus pada konsep tarjih masalah dalam mengevaluasi pemaksaan pernikahan oleh aparat gampong dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, penelitian tentang Desa Plelen lebih berfokus pada fenomena pemaksaan perkawinan yang terjadi akibat perzinaan, dengan penekanan pada perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, fokus penelitian keduanya berbeda.

Penelitian ini di laksanakan di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Kedua, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Masalah pokok penelitian yang penulis kaji adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktek pemaksaan perkawinan dan perspektif maqasid syariah.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami¹⁶ Metode penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah metode :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan), yaitu melakukan penelitian dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dilakukan, yaitu di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti¹⁷ Penelitian ini berusaha menggambarkan persoalan- persoalan yang menjadi faktor terjadinya pemaksaan perkawinan, dan menganalisis dampak- dampaknya ketika melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku di Desa Pelen.

3. Sumber dan jenis data

Dalam hal ini penulis menggunakan data data sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa wawancara maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya yaitu dengan cara pengumpulan data-data terkait. Informan dari pelaku nikah paksa, dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Pelen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tersebut.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan sumber hukum. Data sekunder pada penelitian ini adalah tentang hukum-hukum perkawinan

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 67.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm 93.

pada masyarakat hukum adat, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah topik pembahasan penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview/Wawancara proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, di mana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab¹⁸ Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku dan masyarakat yaitu Kepala Desa, pemuda karang taruna serta elemen masyarakat lainnya RT, RW yang bermukim di desa tersebut Penulis menggunakan metode wawancara langsung yaitu melakukan tanya jawab langsung antara penulis dengan narasumber dengan terstruktur maupun tak terstruktur.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berupa rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan kasus perkawinan di daerah tersebut.

5. Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

F. Sistematika penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam lima (V) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Kajian Pustaka. yaitu pembahasan umum tentang pokok permasalahan. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya yang meliputi pembahasan terkait tentang penjelasan dan teori, yang meliputi: Perkawinan

¹⁸ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 27.

menurut hukum Islam yang meliputi tentang: pengertian pemaksaan perkawinan, pengertian zina menurut hukum Islam, dasar hukum zina, perbedaan pendapat para ulama tentang pemaksaan perkawinan. Di point selanjutnya membahas yang meliputi: pengertian teori maqasid syariah dan pembagian maqasid syariah.

Bab III. Gambaran Umum. Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupten Batang yang meliputi: sejarah singkat desa Pelen, letak geografis, demografi, pendidikan, keadaan ekonomi. Sedang pada point selanjutnya membahas tentang gambaran khusus pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinaan di desa Pelen yang meliputi: data informan dari pelaku pernikahan akibat zina dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Pelen kecamatan Gringsing.

Bab IV. Yaitu hasil penelitian dan analisis, yang meliputi analisis hukum islam tentang pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinaan perspektif maqasid syariah(studi kasus di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang) Bab ini menjelaskan tentang apa yang menjadi rumusan masalah meliputi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinaan di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Bagaimana pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinaan perspektif Maqasid Syariah.

Bab V. Penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diteliti. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bahasan yaitu meliputi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP PEMAKSAAN PERKAWINAN DAN MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Pemaksaan Perkawinan

Kawin paksa atau *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab.¹⁹ Namun selama ini dan merupakan pandangan umum masih ada dalam praktik masyarakat bahwa *ijbar* dari hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikah an tidak sah tanpanya.

Sedangkan menurut Hukum Islam kawin paksa dikenal dengan *ijbar*. *Ijbar* terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak *ijbar*. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam kawin paksa (*ijbar*) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa. *Ijbar* digunakan madzhab Syafi'i, syarat kawin paksa (*ijbar*) menurut Imam Syafi'i yaitu: mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus dibayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan memepelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata²⁰

Apabila syarat *ijbar* telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan wali memiliki hak *ijbar* adalah memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akal nya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Maka *ijbar* sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Esensi *ijbar* bukan paksaan melainkan pengarahan.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan

¹⁹ Miftahul Huda, "*Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*", (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm 28.

²⁰ Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 114-115.

persetujuan calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajiban secara proporsional.

Adapun bentuk persetujuan dari para calon mempelai, KHI Pasal 16 ayat 2 menjelaskan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Kemudian dalam pasal 17 ayat 3 KHI disebutkan bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1 dinyatakan pula bahwa sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hak *ijbar* tidak lagi diakui oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila terjadi perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.²¹

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya pemaksaan kawin, tetapi dengan syarat yaitu:

- 1) Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
- 2) Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
- 3) Adanya kesetaraan dengan calon suami
- 4) Adanya kemampuan untuk membayar mahar (*mahar mitsul*)

Adapun obyek *ijbar* adalah seseorang yang karenanya tiadanya atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau kurang akalnya baik laki-laki maupun perempuan, perawan atau janda. Bila dihubungkan dengan status.

obyek dan subyek *ijbar* adalah:

- a) Janda yang baligh tidak boleh menikahkannya baik bapak maupun kakek, kecuali dengan seizinnya.
- b) Perawan kecil, yang berhak menikahkannya adalah bapaknya
- c) Janda belum baligh terdapat perbedaan: Malik dan Abu Hanifah,

²¹ Dini Arifah Nihayati, "Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di DesaKepuh Rubuh Siman Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm 29-30.

bapaknya biar menikahkan sebagaimana anak perempuan perawan.

Abu Yusuf, Syafi'i, berpendapat bapak tidak berhak menikahkan bila keperawannya telah hilang akibat senggama atau lainnya.

- d) Perawan yang berhak menikahnya adalah bapak Ibnu Rasyid mempunyai pikiran tentang *ikhtilaf* ulama berkaitan dengan hak perempuan dalam menentukan jodoh dan wali antara lain:

- 1) Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda harus ada ridho (kerelaan)
- 2) Ulama berbeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah baligh
- 3) Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bapak dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa²²

Persoalan *ijbar* nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemashlahatan, diterapkannya persoalan *ijbar* karena adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemashlahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal di mana akal tidak mampu untuk berfikir tentang kemashlahatan itu.

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada *nash* yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari mempelai dalam perkawinan, meskipun tidak ditegaskan apakah keberadaan wali harus hadir ketika melakukan akad nikah atau cukup izinnya. Namun kasus perkawinan tanpa persetujuan mempelai (*ijbar*), dan ada perempuan belum dewasa dinikahkan.

B. Wali Terhadap Perjodohan Anak

1. Pengertian Wali

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa.²³

Orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama

²² Ibid, hlm 75.

²³ Abdul Mujib dkk, dalam Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 89

seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil garis dari ayah bukan dari ibu.²⁴

Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah, Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya ke atas.
- 2) Saudara laki-laki yang sekandung (seayah dan seibu).
- 3) Saudara laki-laki seayah.
- 4) Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki sekandung
- 5) Anak laki-laki (keponakan) dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.
- 6) Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- 7) Paman yang bersaudara dengan ayah seayah.
- 8) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- 9) Saudara laki-laki atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.²⁵

Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Maliki adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah.
- 2) *Al-washi* (orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali).
- 3) Anaknya yang laki-laki, meskipun anak yang bersangkutan dari hasil perzinahan.
- 4) Cucu laki-laki.
- 5) Saudara laki-laki yang sekandung.
- 6) Saudara laki-laki yang seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari saudara yang seayah.
- 9) Kakek yang seayah.
- 10) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 11) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.
- 12) Paman yang seayah dengan ayah.
- 13) Anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.
- 14) Ayah dari kakek.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 90.

²⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm 69-70.

15) Pamanya ayah.

16) Orang yang mengasuh perempuan yang bersangkutan.²⁶

Susunan wali yang harus didahulukan menurut Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya sampai ke bawah.
- 2) Ayah, kakek (ayah dari ayah), dan seterusnya sampai ke atas.
- 3) Saudara laki-laki yang sekandung.
- 4) Saudara laki-laki yang seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung.
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.
- 7) Paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung.
- 8) Paman yang bersaudara dengan ayah yang seayah.
- 9) Saudara sepupu atau anak laki-laki dari paman yang bersaudara dengan ayah yang sekandung, dan seterusnya ke bawah. Seandainya wali-wali yang disebutkan di atas tidak ada semuanya, maka yang berhak menjadi wali adalah garis keturunan perempuan yang sesuai dengan susunannya.

2. Jenis-jenis Wali dalam Pernikahan

Wali memegang peranan penting terhadap kelangsungan sesuatu pernikahan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa keberadaan wali adalah termasuk salah satu rukun nikah. Suatu pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dari pihak perempuan adalah tidak sah atau batal²⁷

Adapun wali nikah ada empat jenis, yaitu:

- 1) Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang melangsungkan pernikahan. Adapun wali nasab terbagi menjadi dua yaitu:
 - a) Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak *ijbar*.
 - b) Wali *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.

²⁶ Ibid, hlm 70.

²⁷ Ibid, hlm 60.

- 2) Wali hakim, yang dimaksud dengan wali hakim ialah wali nikah dari hakim atau *qadhi*. Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah Pemerintah (*sulthan*), Pemimpin (*khalifah*), Penguasa (*Roish*) atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.²⁸
- 3) Wali *tahkim* yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Wali *tahkim* terjadi apabila wali nasab tidak ada, wali nasab *ghaib*, tidak ada *qadhi* atau pegawai pencatat nikah.
- 4) Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, yaitu majikannya sendiri, adapun maksud budak di sini adalah wanita yang berada di bawah kekuasaannya atau hamba sahaya.²⁹

Adapun yang dimaksud dalam penelitian di sini ialah pada wali *mujbir*. Yang telah diuraikan sebelumnya yaitu wali nasab yang mempunyai hak untuk menikahkan terhadap seseorang yang ada dibawah perwaliannya dengan tanpa izin dan persetujuan anaknya.

- 1) Wali *mujbir* menurut Imam Syafi'i adalah ayah, kakek, dan terus ke atas, wali *mujbir* mempunyai kedudukan istimewa karena boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan belum baligh. Juga boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dianggap dewasa dan masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.³⁰ Imam Syafi'i mengacu pada Hadist Nabi Muhammad SAW :

التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَ لَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ

Artinya: "Perempuan janda lebih berhak pada dirinya sendiri dibanding walinya, sedangkan perempuan yang masih perawan dinikahkan oleh ayahnya". (HR. An-Nasa'i dan daruquthni).

Hadist ini menunjukkan seorang ayah dibolehkan menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 97.

²⁹ Ibid, hlm 99.

³⁰ Asmawi Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. (Yogyakarta : Darussalam, 2004), hlm 77.

- 2) Wali *mujbir* menurut Imam Hambali adalah ayah dan washi, bila kedua orang tuanya tidak ada maka yang berhak menyandang wali *mujbir* adalah hakim dengan syarat bahwa perempuan yang bersangkutan sudah layah dinikahkan. Kedudukan dan fungsi wali *mujbir* sama dengan pendapat Imam Syafi'i.³¹
- 3) Wali *mujbir* menurut Imam Malik adalah ayah. Orang lain dapat diangkat menjadi wali *mujbir* apabila telah mendapat wasiat dari bapak. Wasiat yang diucapkan itu harus ada bukti baik secara tertulis maupun yang diucapkan dengan adanya dua orang saksi. Adapun fungsi dari wali *mujbir* ini adalah boleh menikahkan perempuan yang kurang waras baik masih kecil maupun sudah menginjak dewasa. Terhadap perempuan-perempuan yang masih perawan atau sudah janda dan masih berusia muda, wali ini juga dibolehkan menikahkan dengan laki-laki yang menjadi pilihannya, tetapi tidak mutlak dan mengandung syarat tertentu. Apalagi terhadap perawan yang memiliki pribadi matang dan bisa menafkahi dirinya sendiri, atau terhadap janda yang berusia tua, wali ini tidak boleh menikahkan dengan laki-laki pilihannya sendiri tanpa minta izin terlebih dahulu dari mereka.³²
- 4) Wali *mujbir* menurut Imam Hanafi adalah setiap orang yang terantum dalam strukturisasi wali, mereka bisa disebut wali *mujbir*. Fungsi wali *mujbir* hanya terbatas pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, baik terhadap orang gila yang masih kecil maupun sudah dewasa.³³

Karena itu seorang ayah atau kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan belum baligh meskipun tanpa minta izin dari yang bersangkutan. Demikian juga para wali selain ayah dan kakek boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil atau dibawah umur dengan syarat laki-laki yang menjadi calon suaminya harus setara dan sebanding setatusnya dengan dia di mata masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, serta membayar mas kawin yang dinilai pantas.

Adapun perempuan yang sudah dewasa dan bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik perempuan itu masih perawan atau sudah janda boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang dicintai tanpa memerlukan wali lagi,

³¹ Asmawi Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*. (Yogyakarta : Darussalam, 2004), hlm 79.

³² Ibid, hlm 80.

³³ Ibid, hlm 80-81.

dengan syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya. Tetapi kalau suaminya memiliki status tidak sama sering terjadi percekocokan dalam menjalani persoalan kehidupan rumah tangganya, maka walinya berhak menggugat cerai kepada suaminya.

Sebagaimana terdapat tujuan dalam Islam untuk menikahkan anak gadisnya, seorang wali boleh memilihkan suami bagi anak gadisnya. Ia tidak boleh menikahkan, kecuali dengan laki-laki yang baik akhlaknya hingga bisa bergaul dengan baik dengan istrinya dan tidak berbuat zalim kepadanya³⁴ Apabila seorang laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang dinikahinya, maka perempuan juga boleh melihat laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya. Apabila perempuan tertarik dan setuju ia boleh dinikahkan dan jika tidak maka tidak boleh memaksa.³⁵

3. Wewenang *Ijbar*

Agama Islam mengatur, seorang ayah memiliki kewenangan dalam memilihkan jodoh bagi anaknya. Menurut Madzhab Maliki, pemilihan pasangan untuk seorang wanita muslim tergantung pada kuasa daya "*ijbar*" yang diberikan kepada ayahnya atau walinya. Hak *ijbar* wali menurut al- Dimashqi tidak diberikan selain ayah dan kakek (dari pihak ayah) karena ayah dan kakek dianggap sebagai orang yang paling sempurna kasih sayangnya serta mampu untuk mendidik dan merawat.

Bila ayah atau wali wanita itu mendapatkan bahwa usianya yang belum matang sedangkan wanita itu sudah sangat ingin menikah dengan laki-laki yang bersifat buruk, maka dia (wali tersebut) boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Seorang ayah dapat mencari jodoh yang cocok untuk dinikahkan dengan anak perempuannya.³⁶

Sementara itu para fuqaha sependapat bahwa seorang wali tidak boleh melarang menikah terhadap wanita yang berada dibawah kekuasaannya, apabila ia mendapatkan calon suami yang *kufu'* (sepadan) dan dengan mahar yang sebanding (pantas). Jika ia dilarang, maka ia dapat mengadukan perkaranya

³⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm 257.

³⁵ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 13-14.

³⁶ Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Mastwri (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 16-17.

kepada penguasa, kemudian penguasa itulah yang menikahkannya.³⁷

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibn Rusyid tentang perbedaan pendapat ulama tentang *ijbar* wali *mujbir* terhadap anak perempuannya dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut:³⁸

- a. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.
- b. Janda yang belum baligh, menurut Imam Maliki dan Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Syafi'I tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
- c. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis dewasa. Imam Maliki dan Imam Syafi'I berpendapat persetujuan hanya sekedar sunnah, bahkan sebagai wali bapak bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut Imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis.

Syari'at Islam telah memerintahkan agar wali meminta persetujuan dari putrinya dan juga pendapat ibunya yang mungkin lebih mengetahui keadaan dan keinginan putrinya. Dengan kedudukan demikian syari'at Islam dapat memelihara wewenang orang tua terhadap anak perempuannya. Dan dengan bentuk demikian, kita tidak akan melihat seorang bapak atau wali yang berlaku sewenang-wenang untuk menikahkan anak perempuannya, tanpa meminta persetujuan darinya.³⁹

1) Dasar Hukum *Ijbar*

Dalil yang menjadi dasar hukum dalam berlakunya *Ijbar* wali ini adalah Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid II*, terj M.AAbdurrahman (Semarang: Asy Syifa, 1990), hlm 379-380.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah juz II* (Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm 4.

³⁹ Syekh Mahmud Saltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj, Fakhruddin H.S dan Nasaruddin Thaha (Jakarta: Bumi Askara, 1994). hlm 162.

*akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.*⁴⁰

Dasar hukum surat An-Nur di atas adalah Imam Syafi'I, Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan al-Tsawari', Ishaq bin Ruhuyah, Ibn Subrunah dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh perempuan baik janda maupun gadis adalah tidak sah. Kata yang artinya adalah nikahkanlah menunjuk kepada wali, dari kalimat *wa ankihu* tersebut madzhab Syafi'I berpendapat bahwa hak menikahkan ada pada wali, jadi wali mempunyai hak *Ijbar*(memaksa) terhadap anak gadisnya.⁴¹

C. Pengertian Zina menurut Hukum Islam

Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah. Sedangkan menurut etimologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara.⁴²

Dengan pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang meragukan (*subhat*) dan bukan karena kepemilikan hamba⁴³ Menurut agama bersetubuh di luar akad perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa.

1. Sebab-sebab dan Akibat Perzinaan

Di bawah ini akan menjelaskan perzinaan dilihat dalam 2 bentuk penjelasan yaitu : sebab- sebab timbulnya perzinaan dan akibat dari perzinaan.

a. Sebab Timbulnya Perzinaan

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008),
⁴¹ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm 162.

⁴² Risalah Nasikum, *Tafsir Ahkam (Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam)*, (Yogyakarta : CV Bina Ilmu, 1984), hlm. 44.

⁴³ Ibnu Rusyd, *Biyadatul Muftahid Muqtasid, Jilid II*, (Semarang : Toha Putera, Tth), Hlm 324.

Seks ialah fitrah alamiyah bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan, Manusia antara laki-laki dan perempuan dibekali oleh dorongan seksual yang berbeda sifatnya, di mana antara yang satu saling membutuhkan dengan yang lainnya. Pada masa kanak-kanak dorongan seksualitas ini khususnya yang berhubungan dengan seks belum terlaksana, Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas ini diatur. Bila pelaksanaan perbuatan itulah yang disebut persetubuhan diluar nikah atau perzinaan.⁴⁴

Menurut agama bersetubuh di luar akad perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (*free sex*) dan segala bentuk hubungan kelain lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan yang sangat nista.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, pada Surat Al-Isra ayat 32:17 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Pada kasus seks misalnya pemerkosaan banyak melibatkan faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya perbuatan jahat, ini berarti sudah jelas-jelas kita rasakan melalui tayangan- tayangan acara berbau seks yang sangat berlebihan, pornografi dalam segala bentuknya yang paling kotor beredar secara luas ataupun pengaruh obat-obatan, di samping penyebab-penyebab lainnya yang dapat mengikis habis nilai-nilai spiritual rusaknya mentalitas kaum muda yang pada akhirnya banyak kasus-kasus pergaulan bebas ini hasil dari dampak dari faktor-faktor di atas. Di tinjau dari pengaruh modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga melahirkan keburukan, ada faktor lain yang menyebabkan perzinaan yang timbul atau bersumber dari dalam diri pelaku diantaranya:⁴⁵

- 1) Berkenaan dengan keimanan dalam beragama pada dirinya, ini merupakan

⁴⁴ Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta : Gunung Agung), Hlm 27.

⁴⁵ Ibid, Hlm 27.

salah satu faktor pengaruh seseorang pelaku berbuat kejahatan. Biasanya seseorang yang tidak memiliki keimanan atau ekstrimnya seseorang itu, tidak memiliki agama akan mudah sekali untuk terjerumus kedalam lembah kemaksiatan. Karena tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi untuk berbuat kejahatan.

- 2) Berkenaan dalam kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak- tindakannya di mana pribadi ini biasanya menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacauan pada kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang diakibatkan oleh apa saja yang menimpa dirinya itu.
- 3) Zaman yang makin modern, media elektronik yang menayangkan atau mensajikan melalui media televisi yang menampilkan film-film yang berbau pornografi. Iklan yang menampilkan adegan atau dialog yang memancing konotasi pornografi.
- 4) Melalui media surat kabar. Berita-berita surat kabar mulai dari gosip sampai kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-majalah yang didalamnya terdapat gambar- gambar pornografi.

b. Akibat dari Perzinaan

Hubungan seksual terhadap lawan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan zina tidak dipermasalahkan akibat hukum yang dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan zina akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan.⁴⁶

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh.

Dari keterangan diatas penulis ingin mengungkapkan bahwa akibat dari persetubuhan diluar perkawinan ialah:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bairut : Daar Fikr, 1983), Hlm 150.

- 1) Perzinaan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, dan itu akan turun-menurun dari anak ke anak ke cucu dan seterusnya.
- 2) Hubungan seks di luar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, jika terjadi hamil duluan maka timbul panik dan muncul pikiran untuk membunuh karena mental dan tanggung jawab yang masih kurang.
- 3) Hubungan seks di luar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang salah, melakukan penyelewengan dan melanggar hukum.
- 4) Dalam perzinaan terselip unsur menyia-nyiakan keturunan dan pemilikan harta atau warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak hasil perzinaan.
- 5) Hubungan seks di luar perkawinan merupakan pembebanan yang justru menimpa diri pezina itu sendiri, di mana dengan hamilnya wanita yang dizinahnya, maka pezina terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.
- 6) Hubungan seks di luar perkawinan ialah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan semacam ini merupakan perilaku binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadarinya.
- 7) Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis(*insting seks*) perkawinan juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Perkawinan mengandung arti larangan menyampurakan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansa, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang seksualitas serta cara-cara lain yang dapat mendorong hawa nafsu atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang

tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya sehingga suatu keluarga tidak dilandai broken home.

- 8) Hubungan seks di luar perkawinan adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan.⁴⁷

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina

Dalam Islam zina dikenal dua ketentuan yaitu pertama, zina *muhsan* kedua, zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah pezina yang pelakunya telah memenuhi syarat pezina telah dewasa, pezina orang yang berakal sehat, pezina termasuk orang yang merdeka, sudah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah atau lebih jelasnya dalam *kitab bidayatul mujtahid wa nahyatul muqtasid* ialah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah berkeluarga. Sedangkan zina *ghairu muhsan* ialah pezina yang pelakunya tidak mencukupi persyaratan muhsan dan pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah.⁴⁸

Pada sanksi pezina bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dibedakan menjadi dua macam, yakni; *rajam dan dera* ditambah dengan hukuman pengasingan. Sanksi bagi orang yang merdeka berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).⁴⁹

a. Rajam

Rajam merupakan hukuman para pelaku pezina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati.⁵⁰ Penggunaan batu kerikil itu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar berlangsung lama rasa sakit dari penyiksaan tersebut. Hukuman itu setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Hukuman rajam itu dilakukan di depan umum untuk peringatan bagi masyarakat, sebagai

⁴⁷ Ibid, Hlm 37.

⁴⁸ Asyari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Andres Utama, 1996), Hlm 13.

⁴⁹ Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : sinar Grafika, 2005), Hlm 29.

⁵⁰ Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib, Jilid II*, (Kudus : Menara Kudus, 1983), Hlm 138.

perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya. Sanksi atau hukuman rajam ini hanya diperuntukan kepada para pelaku pezina yang mencukupi syarat-syarat zina itu.

b. Dera dan pengasingan

Hukuman dera atau cambuk dilaksanakan sampai batas maksimal 100 kali dera'an, pelaksanaan hukuman ini tidak mempunyai motif pembunuhan. Jadi unsurnya berbeda dengan pelaksanaan hukuman rajam karena bermotif untuk membunuh kepada terhukum. Pada dasarnya hukuman dera itu, tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang dikenakan hukuman tersebut mati dalam pelaksanaannya. Bahkan mereka mati dalam keadaan sebelum target seratus kali dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuman dera di atas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 4:24 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : *dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik- baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama- lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Ketentuan hukum ini menurut pendapat para ulama, Imam Abu Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Al-Qurtubi dan lain-lain bahwa berlaku bagi para pezina yang bukan muhsan. Sedangkan pezina yang bukan muhsan mendapatkan hukuman seratus kali dera (cambuk) serta hukuman pengasingan selama satu tahun.

Dalam sanksi hukum tambahan pada (hukuman pengasingan) para fuqaha berbeda pendapat :

- a) Menurut Imam Malik : dalam hukuman pengasingan, hukuman dikenakan kepada laki-laki saja, sedang perempuan tidak.
- b) Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal menyetujui hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai hukman tambahan terhadap hukuman dera.
- c) Imam Abu Hanifah terhadap hukuman pengasingan sebagai hukuman

tambahan setelah pertimbangan hakim atau kebijaksanaannya yang menangani perkara.

- d) Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana pendapat Imam Ahmad, yang juga diantaranya Imam Syafi'i Al-Qurtubi, Atho, Thowus, dan para khulafa rassyidun mengatakan perlunya diberikan hukuman dera dan pengasingan bagi para pelaku yang tidak muhsan.

Melihat dari penjelasan di atas yang diberikan oleh para fuqaha maka pada dasarnya seluruh umat menyetujui hukuman pengasingan bagi pelaku laki-laki dengan memperhatikan beberapa bukti agar hukuman dapat diterapkan atau dijatuhkan terhadap pelaku, bukti-bukti tersebut adalah *Iqrar* atau pengakuan dari orang yang berbuat. Kejahatan pidana dalam Islam, sudah ditentukan sanksi hukumnya. Ketentuan ini mempunyai tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang di murkai Allah.

D. Pengertian Maqasid Syariah

Setiap ketentuan hukum ataupun peraturan pasti memiliki tujuan, begitu pula hukum-hukum dalam Islam, Tujuan hukum inilah yang disebut dengan maqhasid al-syari'ah sendiri identik dengan kajian filsafat hukum Islam. Sesuatu ketetapan hukum atau peraturan idealnya selalu diiringi dengan tujuan –tujuan tertentu. Dengan demikian penerapan dari sebuah peraturan tersebut menimbulkan bias makna dan tujuan yang hendak dicapai, terutama dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Secara bahasa, maqhasid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan al-syari'ah maqhasid adalah bentuk jamak dari kata maqashid yang berarti kesenjangan atau tujuan. Sedangkan syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan. Dari pengertian secara bahasa, sebagaimana telah paparkan di atas, maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari'at kepada Muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari syari'at yang diturunkan Allah Swt. Adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satupun syari'at Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak

mempunyai tujuan. Syari'at yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵¹

Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan sekaligus untuk menghindari *mafsadah* baik di dunia maupun akhirat. Dalam rangka menjaga dan mewujudkan kemaslahatan tersebut, menurut penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-Mal*).⁵² Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima unsur pokok itu dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.⁵³ Jika kelima unsur pokok di atas dikaitkan dengan tiga peringkat ini, maka dalam menetapkan hukum, pemeliharaan kelima unsur pokok di atas harus dikelompokkan dalam ketiga peringkat ini. Hal ini perlu dilakukan untuk menempatkan urutan hukum yang akan diterapkan sesuai porsi dan orgensinya.⁵⁴

Al-Shathibi memberikan tiga pengertian terhadap ketiga peringkat tersebut sehingga tampak perbedaan masing-masing peringkat tersebut. *Daruriyyat* adalah kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia (*primer*), yang meliputi: kebutuhan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak terpenuhi atau tidak terpelihara kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kemudian untuk peringkat kelompok *hajiyyat* itu tidak termaksud kebutuhan yang esensial seperti kelompok *daruriyyat*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup (*sekunder*). Pengertian dari *hajiyyat* bisa diartikan sebagai kebutuhan yang dilakukan memudahkan kelompok *daruriyyat*. Kelompok *hajiyyat* ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan, seperti istilah Ilmu fiqh. Pengertian dari peringkat ketiga yaitu kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan tingkat kepatutannya, dalam istilah mudah adalah

⁵¹ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm 153.

⁵² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: LOGOS, 1999), hlm 125.

⁵³ Ibid, hlm 126.

⁵⁴ Nurul Huda, *Kawin Hamil Di Tinjau dari Maqhasid Syari'ah Vol . 6*, (Surakarta: Israqi, 2009), hlm 45-45.

kebutuhan pelengkap (*tersier*).⁵⁵

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori maqasid syari'ah, di bawah ini akan dijelaskan kelima pokok teori kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Uraian ini tertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, dari masing-masing kelima kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

1. Memelihara Agama (*hifz ad-din*)

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: pertama, dengan peringkat *dharurriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat *primer*, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kedua, memelihara agama dalam *hajjiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jama'* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang bepergian. Ketiga, dalam peringkat *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan.⁵⁶ Contoh-contoh dari ibadat adalah keyakinan dan pernyataan iman, (kekuasaan Allah dan kerasulan Muhammad).

2. Memelihara Jiwa (*hifz an-nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat; pertama, dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kedua memelihara jiwa , dengan peringkat *hajjiyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Ketiga memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.⁵⁷

3. Memelihara Akal (*hifz al-aql*)

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepentingannya, terbagi menjadi menjadi peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu, jika tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Kedua, dalam peringkat *hajjiyat*, seperti anjuran

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Miftahu Huda, *Filsafat Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm 127- 128.

⁵⁷ Ibid.

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan peradaban manusia. Ketiga, dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.⁵⁸

4. Memelihara Keturunan (*hifz an-nasl*)

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya dapat dibedakan dalam tiga peringkat: pertama, dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyari'atkannya nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Kedua, dalam peringkat *hajjiyat*, seperti ditetapkannya keturunan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak dan kewajiban di antara keduanya. Sedangkan dalam kasus rumah tangga akan mengalami kesulitan, jika ia tidak ada aturan relasi hak dan kewajiban pada situasi rumah tangga yang tidak harmonis. Ketiga, dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* dan *walimatul al-'ursy* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan dalam tiga tahap: pertama, dalam tahap *dharuriyat*, seperti disyari'atkannya tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Kedua, ialah tahap *hajjiyat*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara hutang atau salam. Apabila ini tidak terpakai maka tidak mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, dalam tahap *tahsiniyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu.⁵⁹

Pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyat al-khamsah*) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan syari'ah dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode *konstruktif* (bersifat membangun). Kedua, melalui metode *preventif* (bersifat mencegah), dalam metode *konstruktif*, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama lainnya dapat dijadikan contoh

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

terhadap metode ini hukum wajib dan sunnah, dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen Maqosid As-syari'ah tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode *preventif*, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua dasar-dasar Maqosid As-syari'ah. Karena itulah, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh Maqosid As-syari'ah. Contoh, apabila jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan.

1. Batasan Umur dalam Pernikahan Perspektif Fuqaha

Mengenai batas umur pernikahan, penelitian ini mencoba mendiskripsikan tiga perspektif yang masing-masing mempunyai paradigmanya sendiri. Ketiga perspektif inilah yang nantinya akan menjadi objek pembahasan jika dikolaborasi dengan teori maqasid syariah Tiga persepektif tersebut adalah:

1) Perspektif hukum Islam (al-Qur'an dan Sunnah, serta pendapat ulama' fiqh)

Pada dasarnya dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak ada keterangan yang jelas tentang batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah merupakan orang yang sudah layak dan dewasa sehingga bisa mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu menunaikan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Dalam surat al-Nisa' ayat 6 disebutkan :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : *“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak*

yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.⁶⁰

Ayat di atas menegaskan bahwa seseorang bisa menikah ketika dia sudah cukup umur untuk menikah. Atau dengan bahasa lain, pernikahan seseorang boleh dilakukan ketika dia sudah balig atau dewasa. Bahkan sejarah pun seakan tidak pernah usang untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah ketika umur Aisyah masih belia. Hadis nabi dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al- Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa’i yang artinya: “Nabi mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usia 9 tahun.” Sedangkan pada zaman sahabat Nabi Muhammad saw, ada yang juga menikahkan putra-putrinya atau keponakannya yang masih berusia kecil. Sebagai contoh adalah Sahabat Ali bin Abi Thalib yang menikahkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan Sahabat Umar Bin Khattab ketika masih muda. Begitu juga sahabat Urwah Bin Zubair yang menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain sedangkan umur kedua keponakannya itu masih dibawah umur.⁶¹

Dalam kitab Fiqh *Mazahib al-Arba’ah* tidak ada penjelasan rinci mengenai batas umur seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Ketika membahas persyaratan calon suami dan istri yang akan menikah, ulama’ empat mazhab tidak memberi batasan secara konkrit tentang batas umur menurut hukum Islam. Rinciannya sebagaimana berikut:

- a) Menurut Hanafiyah: syarat kedua calon mempelai adalah berakal, balig dan merdeka (bukan budak).
- b) Menurut Syafi’iyah: syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, tertentu dan harus tahu kehalalan menikahi calon istri. Sedangkan syarat calon istri adalah bukan mahram calon suami, harus tertentu, tidak ada halangan pernikahan, dan lain-lain.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), Hlm 115-116.

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2007), Hlm 92.

- c) Menurut Hanabilah: syaratnya adalah harus tertentu. harus ada kerelaan dan tidak boleh dalam keadaan terpaksa.
 - d) Menurut Malikiah syaratnya adalah tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan, pihak perempuan bukanlah istri orang lain, istri tidak pada masa iddah, calon suami istri bukanlah satu mahram
- Menurut Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga:

- a. Berakal
- b. Baligh dan merdeka
- c. Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.⁶²

Selain syarat diatas, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, yaitu *mukallaf* (orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum syar'i) dan *istita'ah* (mampu melaksanakan hukum syar'i) Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya.
- d. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
- e. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah al-Quran maupun al-Sunnah tidak

⁶² Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 (Jakarta: Gema insani, 2011), Hlm 84.

memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul Syarh Fath al-Qadir , Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.⁶³

2. Batasan umur Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah

Secara etimologi, *maqasid* adalah bentuk plural (jamak) dari kata *maqad* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata *al-Shari'ah* berarti tempat mengalirnya air.⁶⁴ Khusus bab pernikahan, salah seorang pakar maqasid syariah, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang maqasid atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan teks al-Qur'an dan sunnah tentang maqasid shari'ah pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari pakar maqasid lainnya.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, maqasid shari'ah dari pernikahan adalah:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam lalu menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami Istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu', fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 66.

⁶⁴ Ahmad al-Raisuni, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, (Dar al-Baida: Ribat: 1999), Hlm 13.

terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

b. Menjaga Keturunan

Nabi Muhammad mengajurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgen melihat tujuan pernikahan ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap terealisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.⁶⁵

c. Menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan *mu'asharah bi al-ma'ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga

⁶⁵ Ibid.

mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.⁶⁶

d. Menjaga garis Keturunan.

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya. Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa *iddah*, dan aturan lainnya.

e. Menjaga dalam Keberagamaan keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri). Nabi Muhammad saw. memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

f. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga berarti memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, maka suami dan istri, begitu juga anak yang dilahirkan akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua. Berkeluarga juga berdampak pada

⁶⁶ Ibid.

lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram , pola hubungan kewalian, dan pola hubungan lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemaslahatan.

g. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial. Maqasid shari'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah.

Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar maqasid syariah dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya, usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.

Perlu menjadi catatan penting di sini, walaupun dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pernah dijelaskan secara rinci tentang batasan umur, bahkan ulama fiqh pun masih berbeda pendapat terkait dengan batas umur baligh seseorang, akan tetapi bukan berarti hukum Islam tidak memberikan batas usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Usia ideal menikah dalam Islam bisa diungkap melalui teori maqasid syariah , sebagaimana dalam kajian sejarah hukum Islam, banyak peristiwa dan kejadian baru yang akhirnya menjadi sebuah hukum berlandaskan maqasid syariah. Pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab, banyak aturan-aturan dan kebijakan kebijakan baru yang

tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Dan tidak ada penjelasan dari al-Qur'an.

Dalam buku Metodologi Ijtihad Umar Bin Khattab disebutkan ada sebelas (11) kebijakan baru yang tidak ada penjelasan *nash* khususnya diantaranya adalah kebijakan dan aturan tentang Undang-Undang Administrasi dan Kepegawaian. maqasid syari'ah dalam pernikahan, ketiga perspektif memiliki pandangannya masing-masing sesuai waktu dan tempat serta kebutuhannya. Jika melihat hukum Islam yang berlaku pada masa Nabi, persoalan usia menikah bukanlah persoalan yang urgen, karena Nabi adalah manusia yang *ma'sum* (terjaga dari dosa) sedangkan para sahabat sebagaimana dijelaskan Nabi, bagaikan bintang-bintang yang sekiranya kita mengikuti jejak langkahnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, berapapun usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, bukan menjadi persoalan penting untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam.

Sebagaimana dijelaskan tentang maqasid shari'ah tentang pernikahan, Jamaluddin 'Atiyyah menjelaskan bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Beberapa tujuan ini tentunya tidak bisa direalisasikan secara maksimal karena umur 16 bagi perempuan bukanlah umur ideal, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh laki-laki yang berumur minimal 25 tahun dan perempuan minimal 20 tahun. Batas usia minimal ini menjadi usia ideal perkawinan karena mampu merealisasikan tujuan tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan oleh Jamaluddin Atiyyah, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dalam keluarga, dan mempersiapkan aspek ekonomi. Batas usia ideal tersebut dianggap telah siap dan matang dari aspek medis, psikologis, sosial, dan tentunya agama sehingga bisa menciptakan keluarga sesuai dengan maqasid syari'ah

pensyariatan pernikahan.

Batas usia ideal perspektif maqasid syari'ah ini juga sesuai dengan harapan pemerintah (BKKBN) melalui program pendewasaan usia perkawinan. Program KB(Keluarga Berencana) mengembangkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang menganjurkan usia kawin yang ideal untuk menikah dan memiliki anak pertama, yaitu usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.⁶⁷

⁶⁷ BKKBN Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010), Hlm 19.

BAB III
PEMAKSAAN PERKAWINAN DI DESA PLELEN KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk Desa Pelen

Jumlah Penduduk Desa Pelen sampai akhir tahun 2022 adalah 7.204 orang, dan ini diperoleh dari sensus penduduk mulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Desa Pelen

No.	Uraian	Jumlah
1.	Penduduk Laki-laki	3.557 orang
2.	Penduduk Perempuan	3.647 orang

b. Jumlah Penduduk Desa Pelen berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan masa perkembangan usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia penduduk di Desa Pelen dengan usia mulai dari 0-56 tahun, dan berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 3

Jumlah Penduduk Desa Pelen Berdasarkan Usia

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-6 tahun	143	139	282
2.	7-18 tahun	272	249	521
3.	18-56 tahun	865	859	1.724
4.	56 tahun keatas	340	348	688
Jumlah		1,620	1.595	3,215

c. Jenis Pekerjaan

Dari data yang diperoleh dari sensus penduduk rata-rata pekerjaan yang di dominasi di Desa Plelen yaitu petani, buruh tani dan wiraswasta. Wiraswasta yang dimaksud bukan orang-orang yang berpenghasilan besar saja tetapi seperti pedagang, dan pengusahaan kecil-kecilan.⁶⁵

Tabel 4
Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	478 orang
2.	Buruh Tani	131 orang
3.	Buruh Migrant	132 orang
4.	Pengrajin	52 orang
5.	Peternak	13 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 orang
7.	Perawat Swasta	7 orang
8.	Bidan Swasta	2 orang
9.	Ahli Pengobatan Alternative	1 orang
10.	TNI	2 orang
11.	POLRI	10 orang
12.	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	4 orang
13.	Pedagang Keliling	27 orang
14.	Karyawan Perusahaan Swasta	86 orang
15.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	15 orang

16.	Purnawirawan/Pensiunan	17 orang
Jumlah		995 orang

d. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pelen

Tingkat pendidikan di Desa Pelen paling banyak hanya tamat SD/Sederajat saja, selain itu akhir selanjutnya yaitu tamat SMP/ sederajat.⁶⁸

Tabel 5
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	46 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	127 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah Sekolah	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang Sekolah	441 orang
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah Sekolah	2 orang
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	119 orang
7.	Tamat SD/ sederajat	752 orang
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7 orang
9.	Tamat SMP/ sederajat	691 orang
10.	Tamat SMA/ sederajat	633 orang
11.	Tamat D-1/ sederajat	6 orang
12.	Tamat D-2/ sederajat	7 orang

⁶⁸ Ibid.

13.	Tamat D-3/ sederajat	22 orang
14.	Tamat S-1/ sederajat	72 orang
15.	Tamat S-2/ sederajat	3 Orang

e. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Plelen amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang menghubungkan jalur alas roban lama yaitu poncowati dan jalur alternatif ke kawasan industri terpadu. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Plelen Nomor 02 Tahun 2015 bahwa Sumber Pendapatan Desa :⁶⁹

2. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

- a. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
- b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- c. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- b. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
- c. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan

⁶⁹ Data desa plelen, 17 April 2023.

Pemerintah Daerah.

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

- a. Tanah kas desa
- b. Bangunan desa yang dikelola desa
- c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Plelen sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.⁷⁰

3. Informasi umum Desa Plelen

1. Peraturan yang ada di Desa Plelen

Desa Plelen memiliki peraturan yang dibuat dan disepakati oleh perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat melalui musyawarah bersama, dengan hasil sebagai berikut :

a. Peraturan tertulis

Peraturan tertulis yang ditempelkan pada setiap sudut pos ronda yang bertuliskan tamu harap lapor 1x24jam, pemulung dilarang masuk, dan membuang sampah sembarangan.

b. Peraturan tidak tertulis

Peraturan tidak tertulis ini disepakati bersama berkaitan dengan hukum adat, hukum adat dapat ditafsirkan bagi norma dan kaidah sosial yang berlaku di masyarakat.

Sebagai hukum yang dibentuk oleh gejala sosial yang melembaga karena kebiasaan- kebiasaan, norma sosial diperkuat oleh penguasa adat dan kelompok sosial yang terdapat di masyarakat setempat, sehingga kepastian yang ditonjolkan oleh kaidah sosial dalam mengatur kehidupan sosial tersebut merupakan hukum yang diperoleh dari tradisi yang berlaku, sehingga disebut dengan hukum adat seperti : penggrebakan ketika ada pelanggaran jam malam yang dilakukan pasangan pemuda, apabila hal tersebut dilakukan maka perangkat desa maupun masyarakat akan melakukan tindakan seperti nikah secara paksa, kemudian berupa denda yang diberikan kepada pelanggar jam malam untuk memberikan efek jera kepada pasangan pemuda agar

⁷⁰ Data desa plelen, 17 April 2023.

tidak mengulangi pelanggaran yang ada di Desa Pelen.

B. Praktek Pemaksaan Perkawinan Faktor Penggrebekan di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, melainkan dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dan yang lain.

Dalam hal ini, selain nikah paksa karena faktor penggrebekan masyarakat di desa pelen juga terjadi nikah paksa. Ada 29 kasus pelaku kawin paksa karena penggrebekan masyarakat, bukan tanpa alasan mengapa orang tua memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tuanya maupun mengapa masyarakat memaksa pemuda yang sering membawa pasangan pulang ke rumah untuk segera dinikahkan, selain dilarang oleh agama juga menjaga nama baik keluarga dan nama baik lingkungan. Masyarakat menggrebek dengan tujuan untuk segera menikah karena terlalu sering antara lawan jenis bertamu tanpa melihat batas waktu yang sudah ditentukan oleh masyarakat.

Selain itu juga, mereka melakukan hal-hal yang tidak sehat dalam berpacaran seperti berpelukan dan bahkan sudah melakukan hubungan badan di dalam rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Sehingga warga mengintai apabila waktu sudah larut malam belum juga pulang, maka masyarakat melakukan penggrebekan, kemudian dimintai keterangan dan pertanggungjawaban untuk segera menikahinya. Apabila tidak dinikahi, warga melakukan kekerasan terhadap si laki- laki tersebut. Dari kasus di atas peneliti melakukan wawancara dari pelaku kawin paksa masing- masing kasus 1 orang. Informasi yang didapatkan dalam penelitian ini mengenai pihak yang memaksa nikah atau pihak yang melakukan penggrebekan di Dusun Kertosono Desa Pelen ini adalah Bapak Moh. ikhwan selaku kepala Dusun, beliau memaparkan bahwa :

“Di dusun Kertosono ini yang melakukan penggrebekan terhadap gadis yang

sering membawa pulang pasangan ke rumah adalah masyarakat terutama pemuda karang taruna, dengan tujuan untuk segera menikah, masyarakat juga mendesak melakukan perkawinan karena untuk menghindari perbuatan zina. Selain kawin paksa yang didesak masyarakat juga ada yang dari orangtua untuk dijodohkan, nikah paksa karena faktor penggrebekan masyarakat. Dengan adanya penggrebekan ini, masyarakat di sini bukan asal menggrebek atau memaksa, mas. jadi ada beberapa hal yang mengharuskan masyarakat melakukan pemaksaan nikah tersebut. Kami sudah bermusyawarah dengan kepala desa dan jajaranya seperti RT,RW. Kemudian meminta tolong kerja sama dengan remaja karang taruna dan tentunya masyarakat lainnya, jadi ada beberapa peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi, termasuk aturan denda berupa uang sebagai efek jera. Dalam adanya penggrebekan ini, yang menggerakkan adalah remaja karang taruna dan masyarakat, kami sebagai kepala dusun para pak RT,RW hanya menyetujui asalkan itu benar adanya, kemudian pihak yang dipaksa mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab.”⁷¹

Dalam kasus ini ada seorang gadis bernama dita (bukan nama sebenarnya) yang digrebek oleh warga di dalam rumahnya dengan seorang laki-laki (kekasihnya) bernama Bejo (bukan nama sebenarnya) kemudian warga menggrebek untuk dimintai keterangan dan dipaksa menikah dan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti berzina atau hamil di luar nikah. dita mengatakan :

“Pada tahun kemarin 2022 itu saya sering membawa pulang laki-laki kerumah, sebenarnya sudah diingatkan sama mbah saya, sama tetangga tentunya tetapi saya menghiraukan yang mbah saya bilang, yang kebetulan juga saya di rumah sama mbah saja mas. Setiap pulang kerja saya diantar dan dijemput sama pacar saya ke rumah, tanpa sepengetahuan mbah saya, wong kalau saya berangkat kerja mbah saya juga berjualan di pasar. Beliau hanya mengetahui, pas pulangnyanya saja. Sampai 3 kali lah, pacar saya kerumah sampai larut malam sampai digrebeg itu, bodohnya saya waktu itu sudah melakukan perbuatan yang melanggar agama, di kamar. Saya bingung, nangis, malu dan pastinya tertekan mas setelah kejadian itu. Jika dipikir saya belum siap menikah, tetapi siap tidak

⁷¹ Moh. Ikhwan, Kepala Dusun Kertosono, Rt 003/Rw 001, hasil wawancara, 15 April 2023.

siap saya harus tanggung jawab sama perbuatan saya. Malu sama tetangga, kasian mbah juga saya diomongin sana sini, tetapi saya tutup kuping mas wong sudah terjadi mau gimana lagi.”⁷²

Selain kasus yang dilakukan oleh Dita dan Bejo, kasus lain dilakukan oleh perempuan bernama Lintang (bukan nama asli) dan laki-laki bernama Sukma (bukan nama asli). Kasus yang dilakukan oleh mereka berdua adalah berduaan dalam kamar kos untuk bermesraan. Kronologi kejadiannya yaitu, Sukma merupakan salah satu pekerja di kawasan pabrik di Kabupaten Batang. Kebetulan, Sukma bukanlah warga di wilayah Desa Pelelen. Lalu, Sukma bertempat tinggal di kos-kosan. Sukma yang merupakan pacar dari Nita mengajak Nita untuk datang ke kosan Sukma. Disitulah terjadinya perzinahan di kos-kosan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Sukma sebagai berikut:

“Saya aslinya bukan warga sini mas, saya ini warga kabupaten sebelah. Kebetulan saya bekerja di kawasan industri. Karena jarak dari rumah ke pabrik lumayan jauh, akhirnya saya memutuskan untuk menyewa kos-kosan. Saya juga memang sengaja memilih kos di daerah Pelelen, agar bisa lebih dekat sama tempat kerja saya. Waktu berlalu, kemudian saya dekat sama cewek dan saya pun jadian mas. Awal mula si pacaran saya biasa aja mas, cuma ngajak main di pantai atau paling cuma ngajak makan. Tapi makin lama saya ada hasrat buat melakukan hal itu. Akhirnya saya ajaklah pacar saya (Nita) ke kos-kosan. Awalnya alibinya saya lagi males keluar tapi pengen ketemu. Awalnya nita juga ngga mau, tapi karena saya desak, dan bilang kalau kos-kosan sini bebas akhirnya dia mau. Abis dia datang, saya ngobrol biasa aja mas. Tapi lama-lama saya melakukan hal yang tidak seharusnya diperbolehkan sama agama mas. Hal ini ngga saya lakuin cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampe saya digrebek sama warga sini. Saya bingung, saya rasanya mau nangis, apalagi pacar saya, nangis sejadi-jadinya. Orang tuanya juga kecewa banget sama dia. Orang dia keliatan alim, bukan tipikal cewek yang macem-macem. Eh ternyata dibelakang orang tuannya dia ngelakuin hal yang tidak terpuji. Abis kami di grebeg tu mas, saya dan pacar saya di bawa ke rumah orang tuanya. Saya diminta buat tanggung

⁷² Dita, dusun bunderan, rt005/rw 004, hasil wawancara, 17 April 2023.

jawab nikah sama pacar saya waktu itu juga. Saya bingung, umur saya baru 21 tahun waktu itu, saya belum siap buat nikah. Tapi saya dipaksa sama warga dan orang tuanya. Al hasil saya telpon orang tua saya buat dateng kesini, dan waktu itu juga saya akad nikah. Kalau dipikir-pikir, memang saya yang salah karena berbuat hal yang seharusnya belum saatnya. Alhasil saya harus bertanggung jawab.”

Selain itu, terdapat kasus yang dilakukan oleh Ikmal (bukan nama asli) dan Zulfa (bukan nama asli). Kronologi kasus lain adalah Ikmal yang merupakan salah satu anak dari pemilik toko sembako memiliki seorang pacar bernama Zulfa. Zulfa merupakan tetangga satu desa Ikmal. Pada awalnya, orang tua ikmal tidak mengetahui bahwa Ikmal memiliki hubungan yang spesial dengan Zulfa. Hal ini karena, Zulfa merupakan teman masa kecil Ikmal. Mereka sering kali bermain bersama baik berdua maupun dengan teman-teman mereka. Namun, hal ini terbantahkan ketika orang tua Ikmal mengetahui bahwa Ikmal sedang berhubungan badan dengan Zulfa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ikmal sebagai berikut:

“Saya memiliki teman dari kecil, namanya Zulfa. Memang saya dari kecil biasa main terus, karena kebetulan rumah saya tidak jauh dengan zulfa dan sekolah saya dengan zulfa dari SD bareng. Sehingga, orang tua pun tau nya kalau saya sama Zulfa hanya sebatas teman saja. Tapi, karena kita sering bareng, lama-lama saya punya rasa sama Zulfa. Suatu hari, saya main sama dia di salah satu pabrik tebu yang sudah terbengkalai. Disitu saya mencoba untuk menyatakan perasaan. Ternyata, Zulfa juga punya perasaan sama saya. Terus kita jadian. Mulai dari situlah hubungan kita berdua makin intens, kami lebih sering bertemu, yang awalnya hanya seminggu sekali, sekarang bisa sampe seminggu 3 sampai 4 kali. Orang tua juga biasa aja, ngga curiga apapun. Sebelum kami jadian, Zulfa memang sudah sering main ke rumah. Sampai jaga toko bareng saya. Namun, pas kami sudah jadian, Zulfa lebih sering lagi buat main ke rumah ikut jaga toko. Kemudian, makin lama kita jaga toko berdua kami mulai bergandengan tangan, kami juga lama-lama berciuman pas orang tua saya pergi dan toko sedang sepi. Makin lama, kita makin sering buat pelukan dan berciuman, tapi kami ngga pernah sekalipun ketahuan. Suatu waktu, saya

kebablasan hingga kami berdua pun berhubungan badan. Waktu itu orang tua saya sedang berbelanja dan pembeli sedang sepi. Pas waktu saya berhubungan badan, ternyata orang tua saya pulang dan memergoki saya sedang berhubungan badan. Kemudian, orang tua saya menangis karena tidak menyangka yang dikira hanya sebatas teman dan ternyata kami melakukan hal yang tidak pantas. Ayah saya pergi ke rumah Zulfa dan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Kemudian kedua orang tua Zulfa datang ke rumah saya. Dan langsung berteriak memarahi saya. Saya hanya diam saja, sedangkan warga mulai berdatangan ingin tau apa yang sedang terjadi. Waktu itu juga saya dimintai untuk bertanggung jawab. Saya bilang kalau saya belum siap, namun orang tua Zulfa ngotot kalau butuh dihargai. Karena didesak sama banyak orang, akhirnya saya menyanggupi. Selang satu minggu kemudian, saya akad nikah di rumah saya secara sederhana”.

Hal di atas tidak jauh berbeda dengan keterangan Bapak ahmad khaerudin beliau menuturkan bahwa:

*“Dalam peraturan penggrebekan ini diberlakukan untuk semua yang melakukan hal-hal seperti selingkuh, berzina, membawa pasangan pulang ke rumah lebih dari waktu bertamu. Akan tetapi masyarakat di sini mendesak pasangan yang masih gadis yang sudah masuk usia pernikahan atau belum berkeluarga dengan istilah lain pacaran dan sering membawa pulang pasangan kerumah lalu masyarakat menangkap atau menggrebek untuk ditanyai bagaimana kejelasannya kemudian diminta pertanggungjawaban untuk menikahinya. Seperti yang dialami tetangga dusun saya mas, namanya dita, dia itu di rumah tinggal sama neneknya saja, orang tuanya berpisah. Namanya anak kalau tinggal sama nenek itu ya berbeda sama orang tuanya sendiri, cara mendidiknya sudah beda. Kejadian ini yang mengetahui secara pasti pemuda karang taruna, mereka yang terlibat dalam penggrebekan tersebut, katanya sudah melakukan hubungan badan di kamar, makanya dipaksa agar segera menikah.”*⁷³

Tanggapan masyarakat terhadap tamu yang berkunjung lebih dari waktu yang ditentukan salah satunya Ibu kurniawati sebagai masyarakat dusun Pancuran, beliau memaparkan:

*“Ada beberapa mas, gadis yang berani membawa pulang pasangannya sampai larut malam, yaa itu biasanya cuma anak-anak yang bandel kurang pengawasan dari orang tua, pihak karang taruna sebenarnya sudah menyampaikan peraturan, tetapi tidak tertulis hanya diumumkan ketika ada kumpulan karang taruna, ataupun pas ada acara RTnan. Namun semua itu hanya dianggap angin lewat oleh pelaku, tidak ada takut-takutnya, sehingga apabila peraturan tersebut tidak patuhi maka masyarakat melakukan penggrebekan.”*⁷⁴

Dari penjelasan di atas mengenai penggrebekan masyarakat sehingga terjadinya perkawinan ini adalah bahwa masyarakat menggrebek pasangan yang membawa pulang pasangannya ke rumah, maka masyarakat mengumpulkan beberapa bukti terlebih dahulu bukan asal-asalan memaksa, yang pertama yaitu menegur pihak yang bersangkutan, kemudian keluarga dan apabila teguran tersebut diabaikan maka masyarakat mempunyai tindakan lain seperti melakukan penangkapan/penggrebekan kemudian dinikahkan. Pernikahan tersebut tentunya juga mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan orang tua masing-masing.

⁷³ Ahmad khaerudin, kepala dusun Pelen lor, Rt 005/Rw 007 hasil wawancara, 15 April 2023.

⁷⁴ Kurniawati, warga dusun pancuran, rt 004/rw 003 hasil wawancara, 17 April 2023.

Hal ini dilakukan karena supaya ada efek jera bagi anak perempuan yang masih gadis khususnya, supaya mempunyai etika dalam berteman dengan lawan jenis, terlebih orang tua yang harus menjaga anaknya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada bapak nur khafid selaku ketua RT 001 RW 005 Dusun Ngrau, juga salah satu tokoh agama di Desa Pelen bahwa :

“Terjadinya fenomena Pemaksaan perkawinan akibat perzinahan, selain daripada faktor digrebeknya pelaku, juga kita memang kurang dalam penertiban aturan jam malam ketika ada tamu yang datang dan berlarut larut di rumah orang, hal itu menyebabkan para pemuda yang bukan dari dusun kami dengan gampangny melakukan perbuatan tersebut seolah-olah mereka beranggapan kita tidak memperhatikan tersebut, jadi kemaren itu mas, di bulan Januari, Mei, dan Oktober 2022 itu sempat terjadi penggrebekan, soalnya pemuda di dusun sini geram melihat ada tamu sering pulang larut malam di rumah perempuan, kami mendapat laporan itu awalnya, nah kemudian saya dan para pak RT yang lainnya bermusyawarah untuk memperketat aturan jam malam dan alhasil, ketangkap basah pemuda tersebut, nah di sini kan aturan dari desa, mengharuskan pasangan yang belum menikah harus sesegera mungkin untuk menikah, kami dan juga para pemuda sudah sepakat untuk mendesak dari pihak keluarga yang bersangkutan, aturan di sini itu adat mas jadi, ya bukan undang-undang, namun agar warga di sini itu paham kalo ada efek jera bagi yang melanggar aturan, termasuk denda buat kas dusun mas, kita sudah sepakat mas untuk menerapkan hal tersebut, jika masih ada yang melanggar ya resikonya seperti yang saya sebutkan barusan.”⁷⁵

Dapat disimpulkan bahwa dari uraian di atas terdapat beberapa poin yang menjadikan alasan terjadinya pemaksaan nikah oleh masyarakat terhadap pasangan yang membawa pulang pasangannya kerumah melebihi batas jam bertamu, kemudian di grebek oleh warga alhasil harus dinikahkan oleh kedua orang tua. Sehingga masyarakat dengan tegas memaksa untuk bertanggungjawab menikahinya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan semua pihak dan menjaga nama baik keluarga serta lingkungan.

⁷⁵ Khafid nur, ketua RT 001/RW005 dusun Ngrau, hasil wawancara, 20 mei 2023.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM KASUS
PERZINAAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)

A. Analisis Praktik Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Dalam bab III telah dijelaskan kasus praktek pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinahan di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Bahwa Perkawinan merupakan suatu yang sakral dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, abadi, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta menghalalkan hubungan suami istri guna untuk meneruskan keturunan, sehingga dalam perkawinan tersebut harus didasari rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak (calon suami istri). Karena rasa cinta dan kerelaan mereka (calon suami istri) sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan mereka jalani.

Para tokoh masyarakat dan perangkat desa, desa Plelen Kecamatan Gringsing, berpendapat bahwa perkawinan secara paksa tersebut sah, akan tetapi mensyaratkan harus dengan orang yang melakukan. Sehingga proses penggrebekan dan kawin paksa secara terang-terangan dilakukan di Desa Plelen dengan beralasan menghindari perbuatan yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. Dengan begitu aturan penggrebekan yang dilakukan warga maupun pihak pemerintah desa melakukan hal tersebut sudah ada aturan kesepakatan antar warga dan pemerintah desa dengan diperlakukannya jam malam pada setiap tamu yang berkunjung melebihi jam batas yang ditentukan, maka akan dilakukan penggrebekan oleh pihak pemerintah desa dan warga sekitar.

Hal ini terjadi pada tiga subjek yang telah peneliti lakukan wawancara. Ketiga subjek yang telah peneliti wawancara mengemukakan bahwa mereka telah digrebek oleh warga. Proses penggrebekan ini, berawal berawal dari warga yang mulai curiga karena gerak-gerik laki-laki dan perempuan yang telah melampaui batas. Hal ini berakibat pada kecurgiaan yang makin lama-makin menguat.

Namun, pada praktiknya, proses penggrebekan ini bukanlah dalam keadaan main hakim sendiri. Warga bersama aparat desa melakukan koordinasi khususnya para anggota karang taruna. Penggrebekan terhadap gadis yang sering membawa pulang pasangan ke rumah adalah masyarakat terutama pemuda karang taruna, dengan tujuan untuk segera

menikah, masyarakat juga mendesak melakukan perkawinan karena untuk menghindari perbuatan zina. Selain kawin paksa yang didesak masyarakat juga ada yang dari orangtua untuk dijodohkan, nikah paksa karena faktor penggrebekan masyarakat. Dengan adanya penggrebekan ini, masyarakat di sini bukan asal menggrebek atau memaksa. Jadi ada beberapa hal yang mengharuskan masyarakat melakukan pemaksaan nikah tersebut. Warga sudah bermusyawarah dengan kepala desa dan jajaranya seperti RT sampai RW. Kemudian meminta tolong kerja sama dengan remaja karang taruna dan tentunya masyarakat lainnya, jadi ada beberapa peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi, termasuk aturan denda berupa uang sebagai efek jera. Dalam adanya penggrebekan ini yang menggerakkan adalah remaja karang taruna dan masyarakat. Sebagai kepala dusun para RT maupun RW hanya menyetujui asalkan itu benar adanya, kemudian pihak yang dipaksa mengakui kesalahannya dan bertanggungjawab.

Setelah proses penggrebekan, para warga juga mendesak bahkan memaksa dua sejoli yang sehabis di grebek tersebut untuk menikah. Pernikahan ini berasal dari peraturan desa yang tidak tertulis. Peraturan berasal dari kesepakatan para warga dan tetua desa yang menghasilkan bahwa jika ada warga laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan dan tertangkap basah oleh pihak desa, maka hal yang hukuman yang harus dilakukan adalah dengan nikah paksa. Hal inilah yang menjadi pegangan dari warga desa sampai saat ini. Sehingga, terkadang dari warga desa juga melakukan patroli jika terlihat ada laki-laki dan perempuan melakukan tindakan yang mencurigakan.

Contoh kasus dialami oleh tiga pasangan yang mengalami penggrebekan. Pasangan pertama yaitu antara Bejo dengan Dita. Kasus ini terungkap pada tahun 2022 lalu. Waktu itu Dita sering membawa pulang laki-laki kerumah. Waktu itu sudah sering diingatkan sama nenek saya dan juga ada tetangga yang mengingatkan. Tetapi respon yang dilakukan oleh Dita adalah dengan menghiraukan peringatan dari nenek yang kebetulan juga serumah dengan Dita. Setiap pulang kerja Dita sering diantar dan dijemput sama pacarnya ke rumah tanpa sepengetahuan neneknya. Ketika Dita berangkat kerja, neneknya juga berangkat berjualan di pasar. Neneknya hanya mengetahui waktu Dita pulang saja. Waktu itu, Dita sudah sering membawa pacarnya ke rumah. Namun, hanya sekedar bermain dan mengobrol saja. Kemudian, waktu Dita kali ketiga melakukan hubungan badan tersebut, Dita dengan pacarnya di grebek oleh warga karena waktu itu sudah larut malam namun pacarnya tidak kunjung pulang ke rumah. Akhirnya, Dita dan pacarnya diminta untuk menikah oleh warga dengan aparat desa.

Pasangan kedua yaitu antara Sukma dan Nita. Sukma merupakan salah satu pekerja di pabrik dekat dengan Desa Plelen. Karena jarak dari rumah ke pabrik lumayan jauh, akhirnya Sukma memutuskan untuk menyewa kos-kosan. Sukma juga memang sengaja memilih kos di daerah Peleen agar bisa lebih dekat sama tempat kerja. Waktu berlalu, kemudian Sukma dekat dengan perempuan yang bernama Nita dan berakhir dengan jadian. Awal mula biasa saja, hanya sering mengajak Nita main ke tempat wisata ataupun sekedar mengajak makan. Tapi makin lama Sukma memiliki hasrat buat melakukan hal di luar batas. Akhirnya Sukma mengajak Nita ke kos-kosan. Alibinya adalah sedang malas keluar tapi pengen ketemu. Awalnya Nita juga ngga mau, tapi karena di desak oleh Sukma, dan bilang kalau kos-kosan sini bebas akhirnya dia mau. Abis dia datang, Sukma hanya mengobrol biasa saja. Tapi lama-lama Sukma dan Nita melakukan hal yang tidak seharusnya diperbolehkan sama agama. Perbuatan tersebut, tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Sampai pada akhirnya perbuatan tersebut digrebek sama warga Plelen. Mereka berdua diminta untuk bertanggung jawab menikah dengan. Kebetulan umur mereka baru 21 tahun waktu itu, yang berakibat pada mereka belum siap untuk menikah. Tapi karena dipaksa oleh warga dan orang tuanya. Sehingga Sukma menelpon orang tuanya untuk datang ke rumah Nita, dan waktu itu juga mereka berdua diakad nikahkan.

Selain kasus tersebut, terdapat satu kasus lagi yang menimpa Ikmal dan Zulfa. Kasus tersebut berawal dari hubungan Ikmal dan Zulfa yang merupakan teman dekat sejak kecil. Namun, karena terbiasa bareng akhirnya Ikmal dan Zulfa berpacaran. Zulfa memang sering main ke toko milik orang tua Ikmal, bahkan sering membantu orang tua Ikmal. Sehingga, orang tua Ikmal tidak menduga kalau mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Awalnya, mereka berdua hanya sebatas mengobrol, lama kelamaan mereka berpelukan bahkan berciuman. Suatu waktu itu saat orang tua Ikmal sedang berbelanja dan pembeli sedang sepi. Mereka berdua melakukan hubungan badan. Namun, persis waktu itu juga orang tua Ikmla pulang dan memergoki sedang berhubungan badan. Kemudian, orang tua Ikmal pergi ke rumah Zulfa untuk menceritakan apa yang baru saja orang tuanya lihat. Kemudian kedua orang tua Zulfa datang ke rumah saya. Setelah itu, baik dari orang tua Ikmal dan orang tua Zulfa bahkan warga sekitar mendesak mereka berdua untuk menikah sesegera mungkin. Sehingga, mereka berdua menjalankan akad seminggu setelah kasus tersebut.

Dari contoh kasus di atas, dapat kita ketahui bahwa para warga desa dan aparat desa bahu membahu menegakkan aturan yang tidak tertulis tersebut. Hal ini karena, sebuah lingkungan

di mana keberadaannya pasti memiliki aturan yang menggariskan perilaku anggota masyarakatnya. Ketaatan masyarakat terhadap aturan akan mencerminkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin rendah tingkat pelanggaran hukumnya.

Berikut faktor-faktor dilakukannya penggrebekan warga desa plelen berdasarkan hasil wawancara dilapangan :

- a) Faktor dari lingkungan yang tidak menginginkan terjadinya perzinaan di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sehingga penggrebekan terjadi tidak memandang siapapun yang melakukan pelanggaran jam malam. Pemerintah desa menginginkan warganya agar patuh terhadap peraturan yang telah disepakati bersama.
- b) Faktor ini muncul karena ada laporan dari masyarakat ke pihak-pihak yang berwenang menggrebek rumah yaitu pemuda karang taruna, pemerintah desa maupun warga sekitar rumah tersebut. Dengan banyaknya laporan-laporan masyarakat kepada pemerintah desa atas pelanggaran tersebut, pemerintah desa guna meminimalisir terjadinya perbuatan zina.
- c) Faktor jam malam dengan begitu aturan penggrebekan yang dilakukan warga maupun pihak pemerintah desa melakukan hal tersebut sudah ada aturan kesepakatan antar warga dan pemerintah desa dengan diperlakukannya jam malam pada setiap tamu yang berkunjung melebihi jam batas yang ditentukan, yaitu tamu harap lapor 1x24jam jika

Berdasarkan data yang diperoleh, kasus penggrebekan yang dilakukan oleh warga sekitar yang ada di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Islam mengharamkan perbuatan zina karena zina merupakan perbuatan keji yang tidak ada manfaat bagi pelakunya, bahkan yang terkena imbasnya tidak hanya pelaku saja tetapi keluarga dan lingkungan tempat tinggal mampu merasakan imbasnya. Larangan perbuatan zina sehingga laki-laki maupun perempuan mendapatkan kemurkaan, apalagi sampai terjadinya kehamilan, keturunan dari perbuatan zina tidak bisa dinasabkan kepada keluarga ayahnya, hanya bisa bernasab ibu. Selain itu masih banyak ketidakmanfaatan dari perbuatan zina, yang terjadi hanya karena hasrat menyenangkan tanpa menghiraukan akibat dari perbuatan tersebut. melebihi jam 22.00 wib maka akan dilakukan penggrebekan oleh pihak pemerintah desa dan warga sekitar.⁷⁶

⁷⁶ Ali ma'ruf, Kepala desa plelen rt 05/rw03, hasil wawancara, 2 februari 2024

B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan dalam perspektif Maqasid Syariah.

Dari kasus yang terjadi di Desa Pelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, masyarakat tidak asal menangkap tanpa tujuan tetapi masyarakat juga peduli agar terhindar dari perbuatan zina dan tidak mencoreng nama baik keluarga maupun lingkungan. Desakan yang dilakukan masyarakat di sini adalah dari pada berbuat zina alangkah baiknya segera menikah, karena zina itu kemadaratannya lebih berat dari pada memaksakan perkawinan.

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.”⁷⁷

Menurut kaidah ini, jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemashlahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan dan apabila dalam suatu perkara atau masalah terlihat ada *mafsadat* itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana dan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar. Seperti halnya kawin paksa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pelen ini, apabila perbuatan zina tersebut dibiarkan maka dosanya lebih besar dari pada memaksa untuk menikah, sebab pemaksaan tersebut menjadikan pelaku lebih baik lagi.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka masyarakat di desa Pelen Kabupaten Batang memaksa pelaku untuk melaksanakan perkawinan. Aturan adat atau kebiasaan pemaksaan perkawinan ini sudah turun temurun dan diketahui oleh semua warga masyarakat Desa Pelen. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan karena faktor penggrebakan yang terjadi di Desa plelen Kabupaten Batang ini adalah boleh dilakukan. Sebab pelaku berbuat mesum bahkan hingga berhubungan badan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menjaga harkat martabat keluarga.

Islam telah mengajarkan bagaimana berhubungan antara laki-laki dan perempuan, status hukum, dan batasan-batasan hubungan yang diperbolehkan maupun yang dilarang, sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk melakukan hubungan secara bebas tanpa melihat nilai-nilai agama dan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Maqasid syariah secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan baik di

⁷⁷ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al- Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam)*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), Hlm 69.

dunia maupun di akhirat, tentang ukuran yang lebih spesifik dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh para fuqaha apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah :

1. Kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak diragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
2. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, yang artinya kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
3. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dengan mempertimbangkan lima unsur yang dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari ke lima unsur tersebut bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan perkawinan di Desa Pelen dari tinjauan *maqasid shariah* yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

Penulis menggunakan unsur pokok yaitu *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan yang mana dalam *hifz al-nasl* menjelaskan dalam peringkat pertama *daruriyah* yang disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina⁷⁸. Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina, apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
2. Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah*(peminangan) dan *walimah*(respsi) dalam pernikahan, hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan, bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

Kemudian ditinjau dalam perspektif *maqasid syariah* penggrebekan atas kasus perzinaan menjadi alasan perkawinan paksa di Desa Pelen ini, bukan suatu adat kebiasaan masyarakat tertentu, namun di Desa ini sering terjadi kasus penggrebekan oleh masyarakat dan pemuda karang taruna. Hal tersebut dilakukan karena menghindari zina dan hamil di luar nikah, warga Desa Pelen sudah sepakat, orang tua terpaksa menyetujui dan komitmen terhadap aturan yang sudah diterapkan, Akan tetapi semua yang dilakukan orang tua, belum tentu baik untuk anaknya,

⁷⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), Hlm 153

seorang anak yang harus nurut dengan orang tuanya menjadikan anak enggan menolak.

Meskipun peraturan ini sudah lama diberlakukan dan memberikan fungsi yang banyak kepada masyarakat, untuk menjaga nama baik agama, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi hal tersebut juga membuat nama baik pelaku dan keluarganya tercoreng di mata masyarakat. Agar berjalan dengan baik, peraturan harus dipatuhi dan dilakukan, semua peraturan yang ada dan berkembang dimasyarakat.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi objek dari wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*), baik itu sudah baligh maupun belum baligh, karena menurut mazhab Syafi'i yang menjadi '*illat* (alasan) hukum terkait berlakunya hak *ijbar* yang dimiliki wali mujbir adalah ketika orang yang berada di dalam perwaliannya masih berstatus anak perempuan yang masih gadis (*al-bikr*)⁷⁹

Ijbar seorang ayah kepada anaknya lebih karena seorang ayah bertanggung jawab penuh atas anak perempuannya dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dan dikhawatirkan salah memilih pasangan hidup yang ideal⁸⁰ Orang tua dalam perkawinan mempunyai peranan yang cukup besar, terutama berhubungan dengan pasangan bagi anak perempuannya. Konsep hak *ijbar* dalam perkawinan sesuai dengan tujuan syara' yang digaribawahi oleh Islam, yakni memelihara agama dan memelihara jiwa, dengan mendapatkan pasangan yang tepat diharapkan agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas⁸¹

Kemudian hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam madzhab Imam Syafi'I. Artinya seorang wali tidak bisa memaksa pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat *ijbar* itu sendiri. Ada tiga syarat *ijbar* yang ditetapkan dalam madzhab ini bagi wali yang menikahkan anak perawan tanpa izin anak tersebut, kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka hak *ijbar* yang dimilikinya gagal. Sebagaimana disebutkan :

1. Tidak adanya permusuhan diantara kedua calon pengantin yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.
2. Tidak ada permusuhan diantara wali dan perempuan tersebut.
3. Adanya kesetaraan untuk membayar mahar (*mahar mitsil*).

⁷⁹ Al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayati al-Ahkam*, (Indonesia: Daru al-Kutub, 2001), Hlm 251-252.

⁸⁰ Syamsul Dukha, *Hak Ijbar dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm 13.

⁸¹ Syamsul Dukha, *Hak Ijbar dalam Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hlm 9.

Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan dipandang sah secara hukum.⁸²

Kemudian dari sudut pandang maqashid al-syari'ah tentang Maslahat, adanya konsep hak ijbar dalam perkawinan adalah untuk menjaga kemaslahatan anak gadis agar tidak salah pilih dan tidak sembarangan dalam memilih calon suaminya, karena dengan sedikitnya informasi tentang calon suaminya bagi sebahagian perempuan yang hidup dalam pingitan orang tua dan tradisi. Hal ini akan berimplikasi pada menjaga dan memelihara agama dan keturunannya.⁸³

Madzhab *al-Syafi'iyah*, wali tidak bisa main asal menikahkan anak perawannya tanpa ridhonya kecuali jika syarat *ijbar* tersebut terpenuhi. Jadi boleh memaksa asalkan syaratnya terpenuhi. Sehingga begitu jelas memang bahwa wanita perawan pun punya hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi pendampingnya, dan wali tidak bisa main asal paksa menikahkan tanpa seizin dan ridho anaknya. Pada dasarnya pemaksaan perkawinan tidak dianjurkan oleh agama.

Dalam surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ ayat 19).*⁸⁴

Dengan demikian dikaitkannya ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di Desa Plelen, terutama disegerakannya melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara paksa

⁸² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (yogyakarta: LKIS, 2007), Hlm. 79-80.

⁸³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 2000), Hlm 42.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Cetakan Kesepuluh, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), Hlm 77.

oleh pihak pemerintah Desa tersebut, meskipun dilakukan atas dasar keterpaksaan hal itu sudah menunjukkan bukti bahwa sudah melakukan *i'tikat* baik. Pasangan tersebut untuk tidak berbuat melakukan perbuatan zina, dan kemudian dengan melangsungkan perkawinan untuk memulai kehidupan yang baru adalah ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian dalam upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal.

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu sesuai dengan yang diatur oleh syariat, upaya yang dilakukan untuk memelihara dalam konteks perzinaan adalah mengoptimalkan upaya pencegahan. Karena perzinaan adalah perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaanya harus diberantas dan diperangi, yang mana dilakukanya dialog antara pihak pemerintah desa dengan wali dari kedua pelaku pasangan zina atau yang tertangkap sedang di rumah pasanganya, walaupun kedua pasangan tersebut salah, pasangan tersebut harus mau untuk menjalankan pernikahan tersebut, ini adalah bentuk peringatan terhadap setiap pasangan yang sudah melanggar aturan di Desa Plelen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai pemaksaan perkawinan dalam kasus perzinaan di Desa Plelen Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya. Para tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Plelen, Gringsing, sepakat bahwa perkawinan paksa dianggap sah, namun hanya jika dilakukan atas persetujuan dari pihak yang terlibat. Hal ini menyebabkan penggrebekan dan perkawinan paksa menjadi hal umum di desa tersebut, dengan alasan mencegah konsekuensi negatif seperti kehamilan di luar nikah. Aturan penggrebekan telah disepakati antara warga dan pemerintah desa, yang menetapkan jam malam untuk setiap tamu yang berkunjung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan mengakibatkan penggrebekan oleh pihak desa dan warga setempat.
2. Bahwa dalam perspektif maqasid Syariah memandang bahwa lima unsur yang dipelihara yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari ke lima unsur tersebut tinjauan hukum islam terhadap pemaksaan perkawinan unsur pokok yaitu *hifz al-nasl* yang berarti menjaga keturunan yang mana dalam *hifz al-nasl* menjelaskan dalam peringkat pertama *daruriyah* yang disyariatkan nikah dan dilarang untuk berzina terutama pada poin Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina, apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya *khitbah*(peminangan) dan *walimah*(respsi) dalam pernikahan, hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan, bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya orang tua lebih berperan aktif dalam menjaga pergaulan putra-putrinya sehingga tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku seks bebas.
2. Kepada generasi pemuda, hendaknya memperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, sebab dengan memperbanyak kegiatan positif diharapkan mereka akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif yang bisa merangsang mereka pada perbuatan yang buruk.
3. Kepada mereka yang sudah mampu untuk menikah, hendaknya segera menikah, jangan menunda-nunda lagi waktu untuk menikah dengan terlalu lama berpacaran karena hal itu bisa mendekatkan pada pezinaan.
4. Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat hendaknya bekerja sama dengan sering memberikan penyuluhan keagamaan mengenai bahayanya zina serta dampaknya, sehingga diharapkan untuk generasi selanjutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiady, Tlib *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung : Alfabeta, 2009
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2011
- Jhubaedah, Neng, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta : Rajawali, 1990
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggaian Data Kualitatif*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013
- Huda, Miftahul, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2009
- Salim, Agus, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Asmawi, Mohamad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Muhammad al-Jamal, Ibrahim, *Fiqh Muslimah*, terj. Zaid Husein al-Hamid, Jakarta : Pustaka Amani, 1999
- Al-Hamdani, H. S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Doi, Abdurrahman I., *Pernikahan dalam Syari'at Islam*, terj. Basri Iba Asghary dan Wadi Mastwri, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid II*, terj. M. Abdurrahman, Semarang : Asy Syifa, 1990
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah juz II*, Surabaya: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah,
- Mahmud Saltut, Syeikh, *Akidah dan Syari'ah Islam*, terj. Fakhrudin H.S dan Nasaruddin Thaha,

- Jakarta : Bumi Askara, 1994
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2008
- Hisen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003
- Nasikum, Risalah, *Tafsir Ahkam (Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam)*, Yogyakarta : Bina Ilmu
- Rusyd,Ibnu, *Biyadatul Mujtahid Muqtasid, Jilid II*, Semarang : Toha Putera, 2008
- Darajat,Zakiyah, *Peranan Agama Dalam KesehatanMental*, Jakarta : Gunung Agung, 2010 Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Bairut : Daar Fikr, 1983
- Abdul Ghafar, Asyari, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : Andres Utama, 1996
- Muslich Ahmad,Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : sinar Grafika, 2005
- Amar, Imron Abu, *Fat-hul Qarib, Jilid II*, Kudus : Menara Kudus, 1983
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011 Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : LOGOS, 1999
- Huda, Nurul, *Kawin Hamil Di Tinjau dari Maqhasid Syari'ah Vol . 6*, Surakarta : Israqi, 2009
- Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2006
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993
- Muhammad,Husein ,*Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2007
- Zuhailiy,Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9, Jakarta : Gema insani, 2011
- Syarifuddin,Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- al-Raisuni,Ahmad, *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Dar al-Baida: Ribat : 1999
- BKKBN Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*, Jakarta : Erlangga, 2010

LAMPIRAN

FOTO

Wawancara dengan Bapak Ketua Rt



Wawancara dengan Warga



Wawancara dengan Pemuda Desa Plelen



Wawancara dengan Pemuda



Balai DesaPlelen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : MUHAMMAD ADIB HAKIM
tanggal lahir : Tegal, 29 November 1997 Jenis kelamin : Laki-
laki Agama : Islam
Alamat : Jln. KEBONDALEM,
KECAMATAN GRINGSING, KABUPATEN BATANG
No. Tlp/HP 085718432413
e-mail : Adibhakim71@gmail.com

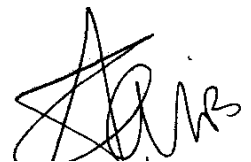
B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Mi kebondalem 01 Gringsing Batang
2. Mts darussalam subah Batang
3. SMA N 1 Rowosari Kendal

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Syariah
2. KMBS BATANG

Semarang, 28 februari 2024



Muhammad Adib Hakim

NIM: 1702016085